




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2023 NILAI-NILAI *MAQĀṢID* DALAM FATWA MUI NO. 83 TAHUN TENTANG BOIKOT PRODUK ISRAEL DAN PERUSAHAAN YANG BERAFILIASI PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀṢIDI*

THESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis



Oleh:

RIKI ARDIANSYAH
NIM: 22290215978

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H./2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama :
Nomor Induk Mahasiswa :
Gelar Akademik :

: Riki Ardiansyah
: 22290215978
: M.H. (Magister Hukum)
: Nilai-Nilai Maqasid Dalam Fatwa MUI No.83 Tahun 2023
Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang
Berafiliasi Perpektif Tafsir Maqasidi

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji II/Sekretaris

Dr. Agustiar, M.Ag.
Penguji III

Dr. Masyuri Putra, Lc, MA
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

23/06/2025



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Nilai-Nilai *Maqasid* Dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif *Tafsir Maqasidi*" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Riki Ardiansyah

NIM : 22290215978

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Tafsir Hadist


Judul : NILAI-NILAI *MAQASID* DALAM FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG BOIKOT PRODUK ISRAEL DAN PERUSAHAAN YANG BERAFFILIASI PERSPEKTIF *TAFSIR MAQASIDI*.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 23 Juni 2025.

Penguji I,


Dr. H. Agusthar, M.Ag.
NIP. 197108051998031004

Penguji II,


Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag.
NIP. 197104022007011019

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag.
NIP. 19720427 199803 1 002



Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Riki Ardiansyah

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Riki Ardiansyah
NIM	: 22290215978
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	: Tafsir Hadist
Judul	: Nilai-Nilai Maqāsid Dalam Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqāsid

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
Pembimbing I,

UIN SUSKA RIAU

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 19731105 2000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Zul Ikrami Lc., M.A
 KOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
 Perihal: Tesis Saudara
 Riki Ardiansyah

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di
 Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Riki Ardiansyah
NIM	: 22290215978
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	: Tafsir Hadist
Judul	: Nilai-Nilai Maqāṣid Dalam Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqāṣidi

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
 Pembimbing II,

Dr. Zul Ikrami, Lc., M.A
 NIP. 19721113 1997021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini adalah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **Nilai-Nilai Maqāṣid Dalam Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqāṣidi** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Riki Ardiansyah
 NIM : 22290215978
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (S2)
 Kosentrasi : Tafsir Hadist


Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairunnas Jamal M.Ag
 NIP.19731105 2000031003


Dr. Zul Ikrami, Lc., M.A
 NIP. 19721113 1997021001

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Ardiansyah
 NIM : 22290215978
 Tempat/ Tanggal Lahir : Tembilahan, 15 November 1994
 Program studi : Hukum Keluarga Islam (S2)
 Kosentrasi : Tafsir Hadist

Judul tesis :

Nilai-Nilai Maqāṣid Dalam Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqāṣidi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan.



Riki Ardiansyah
 NIM: 22290215978



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits (M.H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tidak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau. Tesis ini dimaksudkan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits sekaligus memenuhi syarat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul: **“Nilai-Nilai Maqasid Dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqasidi”**.

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan, nasehat, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta, yang telah memberikan support serta kasih sayang yang besar kepada Ananda, sehingga Ananda bisa menyelesaikan Tesis ini, dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang besar penulis ucapkan kepada :

1. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. H. Mas’ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Zaitun, M.Ag, Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Dr. Arisman, M.Sy, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits Pascasarjana UIN Suska Riau, sekaligus pembimbing akademik, yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini.
4. Guru kami, Buya Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A. dan Buya Dr. Zul Ikrami Lc., M.A selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan amal yang tak putus bagi bapak/ ibu dosen UIN Suska Riau.
6. Tuan Guru Prof.H. Abdul Somad Batubara Lc., D.E.S.A., Ph.D yang telah memberikan dukungan penuh serta tunjuk ajarnya kepada penulis. Hingga jejak langkah penulis lebih terarah pada hal-hal yang lebih bermanfaat untuk pribadi dan umat.
7. Istri Tercinta Dini Maulani S.Pd, yang menemani penulis dalam menjalani ibadah thalabul 'ilmi ini, menerima segala kekurangan yang ada, mensupport dan membantu kesulitan penulis serta menuntaskan urusan rumah tangga. Jazakillah Ahsana Al-Jaza'. Terimakasih pula pada anak kami Naqieb Hasan Al-Qassam semoga tumbuh kembang dalam Ridho Allah.
8. Rekan-rekan seperjuangan kelas Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Jurusan Tafsir Hadits, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vvi
ABSTRAK	viiiv
ABSTRACT	viv
المخلص	vivi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	12
C. Permasalahan	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II	22
KERANGKA TEORITIS	22
A. Konsep Fatwa	22
B. Boikot dalam Perspektif Islam	27
C. Tafsīr Maqāṣidi	33
D. Tinjauan Kepustakaan	61
BAB III	69
METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian.....	70
C. Sumber Data	70
D. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV	73
TAFSIR MAQASIDI PADA AYAT-AYAT YANG MENJADI PIJAKAN DALAM FATWA MUI NO.83 TAHUN 2023.....	73
A. Larangan Membuat Kerusakan Di Bumi Allah.....	73
B. Larangan Membunuh Sesama Manusia.....	92
C. Perintah Allah Tentang Bolehnya melakukan Perlawanan Terhadap Pihak Yang Melakukan Pengusiran Dan Penjajahan	101
D. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia.....	118
E. Anjuran Mendistribusikan Zakat kepada Korban Perang.....	125
F. Ayat-Ayat Yang Memiliki Nilai Maqasid Untuk Mendukung Perjuangan di Palestina, Dan Tidak Dimasukkan Pada Ayat-Ayat Yang Menjadi Landasan Dasar Fatwa Boikot No.83 Tahun 2023.....	131
G. Perintah Allah Untuk Menjaga Persatuan Umat	133
BAB V	142
PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	143
DAFTAR KEPUSTAKAAN	144
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN
1.	SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
2.	SAW	Shalallahu 'Alaihi Wasallam
3.	AS	'Alaihi Salam
4.	H	Hijriyyah
5.	M	Masehi
6.	QS	Al-Qur'an Surah
7.	H	Halaman
8.	T. p	Tanpa Penerbit
9.	T. Tp	Tanpa Tempat Penerbit
10.	T. Th	Tanpa Tahun
11.	W	Wafat
12.	RA	Radiyallahu 'Anhu
13.	HR	Hadits Riwayat
14.	Cet	Cetakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

س	sin	s	Es
سین	syin	sy	es dan ye
سَد	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ت	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	ya	y	Ye

B Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

Contoh:

كُتِبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala
ذَكَرَ - zukira
يَذْهَبُ - yazhabu
سُوِيَ - suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِو....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla
رامي - ramā
قيل - qīla
يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله خير الرازيق	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
	- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجراها ومرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
والله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
-------------------	---------------------------------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا – Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi
lillaẓi Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laẓi unzila fihi
al-Qurānu.

ولقد راه بلفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والل بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Nilai-Nilai Maqasid Dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqasidi”. Di Dalam Al-Quran terdapat banyak Maqasid Syari’ah yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan, dan jauh dari kemudharatan. Yang perlu ditelaah lebih dalam adalah, apakah ayat-ayat yang menjadi landasan MUI dalam mengistinbathkan hukum sehingga lahir Fatwa Boikot tersebut mengandung nilai-nilai maqasid ? Sehingga fatwa tersebut tidak menimbulkan kerusakan bagi umat Islam di Indonesia, serta dapat mendukung perjuangan umat Islam di Palestina yang sedang terdzolimi. Rumusan masalah yang dipaparkan pada tesis ini adalah: Bagaimana Ayat-Ayat Al-Quran yang menjadi pijakan MUI dalam fatwa Boikot tersebut dalam kacamata Tafsir Maqasidi, dan apakah relevan dengan perjuangan umat Islam di Palestina. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan jenis penelitian berbentuk library research. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, Maqasid dalam Al-Quran tujuan utamanya adalah “*Tahqiqu Al-Mashalih Wa daf’u Al-Mafasid*” (Memastikan tegaknya maslahat, dan menolak segala bentuk mafsadat), Kedua, Ayat-Ayat Al-Quran yang menjadi landasan MUI tersebut mengandung nilai-nilai Maqasid, dan relevan dengan perjuangan di Palestina, diantaranya adalah : *Hifzu An-Nafs* (menjaga nyawa), *Hifzu Al-Maal* (menjaga harta), *Hifzu Al-Bi’ah* (menjaga lingkungan), *Hifzu Ad-Daulah* (Menjaga kedaulatan negara), *Al-Birru Wa A-Ihsan* (Menebar kebajikan dan Berakhlak mulia), *An-Nahyu ‘An Al-Munkar* (mencegah kemungkaran), *Husnu At-Ta’awun Bain An-Nas* (Menjaga hubungan baik sesama manusia). Ketiga, Palestina adalah diantara negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga kita ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari Penjajah. Kita tak dapat terjun ke medan perang, tapi kita dapat membantu mereka dengan doa, seruan di mimbar-mimbar dan media sosial, mendistribusikan bantuan, serta memboikot produk Israel juga perusahaan yang berafiliasi, yang dapat melemahkan ekonomi Israel dan sekutunya, sehingga berhenti menindas umat Islam di Palestina.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Boikot, Tafsir Maqasidi, Palestina.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is titled "A Study of MUI Fatwa No. 83 of 2023 on the Boycott of Israeli Products and Affiliated Companies from the Perspective of Maqasidic Interpretation." The Qur'an, as the primary source (al-masdar al-awwal) in Islamic legal reasoning (istidlal), contains numerous principles of Maqasid al-Shari'ah—the objectives of Islamic law—which are ultimately directed toward realizing public welfare (maslahah) and preventing harm (mafsadah). This study explores whether the Qur'anic verses used as the foundation for the Indonesian Ulema Council's (MUI) fatwa on boycotting Israeli products truly embody these maqasid values. This inquiry is crucial to ensure that the fatwa does not result in unintended harm to the Muslim community in Indonesia and instead contributes positively to the broader struggle of oppressed Muslims in Palestine. The main problem addressed in this research concerns how the Qur'anic verses that underpin the fatwa are interpreted through the lens of Tafsir Maqasidi, and whether these interpretations align with and support the contemporary Palestinian cause. Using a qualitative research design based on textual analysis, this thesis employs the method of library research to assess the maqasid content of the verses cited in the fatwa. The findings reveal that the central aim of maqasid in the Qur'an is the fulfillment of benefit and the elimination of harm (tahqiq al-masalih wa daf'u al-mafasid). The verses used by the MUI in issuing the boycott fatwa do contain clear elements of maqasid, particularly as they relate to the protection of life (hifz al-nafs), the protection of wealth (hifz al-mal), environmental preservation (hifz al-bi'ah), safeguarding national sovereignty (hifz al-dawlah), promoting moral excellence and virtue (al-birr wa al-ihsan), and maintaining good relations among human beings (husn al-ta'awun bayna al-nas). Each of these values aligns not only with Islamic legal objectives but also with ethical considerations relevant to the socio-political realities faced by Palestinians today. Historically, Palestine was among the first nations to acknowledge Indonesia's independence, which creates a moral obligation for Indonesians to support the Palestinian struggle against colonial occupation. Although direct participation in armed resistance may be beyond our capacity, support can be rendered through other significant means such as prayer, public advocacy via sermons and social media, humanitarian aid distribution, and economic resistance through the boycott of Israeli products and affiliated companies. These actions may serve to undermine the economic power of Israel and its allies, potentially contributing to an end to the ongoing oppression of Muslims in Palestine.

Keywords: MUI Fatwa, Boycott, Maqasidic Interpretation, Palestine.

المخلص

الرسالة قدّمت بعنوان : القيم المقاصدية من فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٨٣ عام ٢٠٢٣ نحو مقاطعة الإنتاج الإسرائيلي والشركة تتعاون معها عن طريق التفسير المقاصدي. اتفق العلماء أن المصدر الرئيسي في الاستدلال هو القرآن على الإطلاق، لا خلاف في ذلك. ونجد في القرآن المقاصد الشريعة التي غايتها الحقيقية مراعاة مصالح العباد وتجنب كل ضرر. وأهم القضايا في هذه الرسالة كيف يتم الآيات القرآنية التي استدلت بها مجلس العلماء لإندونيسيا حتى تصدر هذا الفتوى للمقاطعة عن طرق المقاصد الشرعية. وهل تناسب بأحوال المسلمين المظلومين في فلسطين حان الآن. والهدف من دراسة النظرة المقاصدية في هذا الفتوى، لنحقق أن إصدار فتوى المقاطعة تصلح للمعاملة الاجتماعي بل لا تضر الأمة الإسلامية بإندونيسيا، وبذلك تؤيد في وقف إطلاق النار بشكل النهائي واستقلال الدولة الفلسطينية من قوات الاحتلال الصهيونية الغاصبين. وتستخدم الرسالة المنهج التحليلي بشكل بحث مكتبي. وخلاصة هذه الرسالة تحتوي على ثلاث نقاط مهمة هي: الأول، الهدف من مقاصد القرآن هو تحقيق مصالح الأمم ودفع من المفساد. والثاني، الآيات المستدلة لها النتائج المقاصدية لمصلحة الدولة الفلسطينية، منها: حفظ النفس، حفظ المال، حفظ البيئة، حفظ الدولة، البر والإحسان، النهي عن المنكر، وحسن التعاون بين الناس. والثالث، فلسطين هي أولى الدول التي اعترفت باستقلال الدولة الإندونيسية سنة ١٩٤٥ ميلادية. فجدير بنا كشعب الإندونيسي نحاول بكل طاقة في استقلال البلد الشقيق فلسطين. مهما ليس من الإمكان أن نشترك في الحرب الميداني بشكل مباشر، ولكن طريق نصرهم ومساعدتهم كثيرة، نعين نحوهم بالدعاء، والإنذار على المنابر أو عبر التواصل الاجتماعي حتى تركز العيون على فلسطين، أو مساعدتهم بالأموال، أو عن طريق المقاطعة من الصناعة والإنتاج للاحتلال الصهيوني، حتى تنحط قوتهم المالية والاقتصادية ويوقف إطلاق النار على المدنيين، إخلاءهم من المنازل، وهدم المساجد والمدارس والمستشفيات، ثم توقف هذه الإبادة وقف تام.

الكلمات المفتاحية: فتوى مجلس العلماء بإندونيسيا، المقاطعة، التفسير المقاصدي، فلسطين.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A Latar Belakang

Dalam rangka membela hak-hak rakyat Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan hukum mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini menegaskan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk menghindari transaksi serta penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel atau mendukung penjajahan dan gerakan Zionisme.

Dalam proses penetapan fatwa ini, MUI mempertimbangkan dampak agresi Israel terhadap Palestina, yang telah mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa, banyaknya warga yang mengalami luka-luka, serta kehancuran rumah, gedung, dan berbagai fasilitas publik. Berbagai pihak telah menunjukkan solidaritas terhadap Palestina melalui pengiriman bantuan tenaga, persenjataan, serta dukungan finansial, selain juga memberikan dukungan moral melalui doa sebagai wujud ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Di sisi lain, terdapat pihak-pihak yang mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui pemberian bantuan militer, dukungan finansial kepada perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dan Zionisme, serta konsumsi produk yang berkontribusi pada agresi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI menetapkan fatwa ini sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bersikap terhadap konflik yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsistensi dalam memboikot produk yang berhubungan dengan Israel diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Israel, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kapasitas militernya dalam menjalankan agresi.

Dalam merumuskan No.83 tahun 2023 tentu saja MUI memiliki landasan dari Al-Quran, Hadist, serta metodologi dalam memberikan istinbath hukum. Yang perlu menjadi sorotan tentu saja ayat-ayat Al-Quran yang dipilih oleh MUI, karena Al-Quran adalah Al-Masdar Al-Awwal, apakah ayat tersebut mengandung nilai-nilai Maqashid yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam, untuk melahirkan suatu kesimpulan hukum yang relevan agar tercipta kemaslahatan bagi umat, serta menjauhkan dari kemudharatan. Diantara ayat-ayat yang menjadi landasan utama MUI dalam fatwa tersebut adalah, ayat tentang larangan membuat kerusakan (Al-Baqarah Ayat 11) :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”

Ayat Al-Quran tentang larangan membunuh sesama manusia, (Surat Al-Isra' Ayat 33):

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ هَالِكٌ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Ayat tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang mengusir dari negeri tempat tinggal kita (Surat Al-Hajj Ayat 40):

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا هَ الْكُلُّ وَلَوْلَا دَفْعُ هَالِكِ النَّاسِ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهِيمَةٌ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ هَالِكِ كَثِيرٌ وَلْيَنْصُرُنَّ
هَالِكُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ هَالِكُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

Ayat tentang perintah saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia (Surat Al-Maidah ayat 2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat Al-Quran tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, (Surat At-Taubah Ayat 41).¹

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Secara yuridis, fatwa memiliki kedudukan yang setara dengan doktrin para ahli hukum (*legal opinion*), yaitu berfungsi sebagai pandangan dan rekomendasi terkait ketentuan serta substansi hukum, tanpa memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum negara.²

¹ Fatwa MUI NO.83 Tahun 2023 Tentang “*Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*”, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (8 Nov 2023)

² Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Iqtishod*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersifat aspiratif dan memiliki kekuatan moral yang konstruktif bagi komunitas yang memilih untuk mengikutinya. Namun, fatwa tersebut tidak memiliki daya paksa bagi pihak lain yang memiliki pandangan berbeda, karena tidak termasuk dalam kategori hukum positif. Dengan kata lain, kedudukan fatwa MUI sebanding dengan pandangan para ahli dalam bidang hukum, bahasa, dan agama.

Penilaian terhadap materi dan substansi fatwa MUI berada dalam ranah para ulama, pemimpin (*zu'ama*), serta cendekiawan Muslim yang memiliki kompetensi dalam berfatwa. Oleh karena itu, fatwa dalam kehidupan umat Islam tidak bersifat mengikat secara hukum negara, tetapi memiliki otoritas secara keagamaan. Dengan demikian, seorang Muslim tidak dapat menentang fatwa yang didasarkan pada dalil atau nash syar'i yang valid, karena fatwa tersebut memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam.³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi keagamaan yang berada dalam masyarakat Muslim, bukan lembaga milik negara atau representasi dari pemerintah. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak memiliki kedudukan sebagai hukum negara yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan kepada seluruh warga negara. Fatwa tersebut juga tidak

Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2 (17 Juli 2021).
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245> . hal. 63.

³ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 1 (December 7, 2021): 62–78, <https://doi.org/10.58518/almusthofa.v4i1739> . hal. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan sanksi hukum dan tidak wajib diikuti oleh semua individu dalam masyarakat.

Sebagai bagian dari infrastruktur sosial-politik dalam sistem ketatanegaraan, fatwa MUI hanya bersifat mengikat bagi komunitas Muslim yang merasa memiliki keterikatan dengan organisasi tersebut. Selain itu, fatwa MUI tidak memiliki otoritas hukum untuk memaksakan kepatuhan dari seluruh umat Islam, melainkan berfungsi sebagai pedoman moral dan keagamaan bagi mereka yang memilih untuk mengikutinya.⁴

Status hukum fatwa mengenai boikot dapat bervariasi tergantung pada konteks serta sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau lembaga. Secara umum, fatwa boikot dikeluarkan oleh otoritas keagamaan atau lembaga fatwa dan dapat memiliki dampak tertentu dalam aspek hukum dan sosial.

Dalam konteks hukum yang relevan, fatwa ini sering kali merupakan hasil kajian mendalam terhadap suatu kasus, seperti dukungan terhadap perjuangan Palestina. Salah satu bentuk implementasinya adalah seruan untuk memboikot produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel.

Dalam proses penetapan fatwa, diperlukan penerapan metodologi (*manhaj*) yang sesuai, karena mengeluarkan fatwa tanpa mengikuti kaidah yang benar merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Fatwa yang hanya didasarkan pada kebutuhan mendesak (*li al-hajah*), kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau tujuan utama ajaran agama (*li maqashid*

⁴ Hanifah Indriyani Anhar, "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.17413> . hal. 95-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

as-syari'ah), tanpa merujuk pada *nash syar'i* yang *sahih*, dapat dikategorikan sebagai pendekatan yang berlebihan (*ifrathi*) dan menyimpang dari prinsip dasar dalam berfatwa.⁵

Dalam proses pemberian fatwa, diperlukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap metodologi (*manhaj*) yang telah disepakati oleh para ulama dan pertimbangan terhadap kemaslahatan. Mengacu pada *manhaj* yang telah ditetapkan bertujuan untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan memiliki landasan dalil hukum yang jelas dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Namun, di sisi lain, aspek kemaslahatan juga harus diperhatikan agar fatwa tetap relevan dan mampu berfungsi sebagai solusi dalam menghadapi dinamika perkembangan hukum Islam, serta tidak terjebak dalam stagnasi hukum.⁶

Pada skala internasional, muncul gerakan masyarakat yang secara konsisten menyuarakan penentangan terhadap Israel. Salah satu gerakan tersebut adalah *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS), yang aktif mengampanyekan boikot serta pemberian sanksi sosial terhadap perusahaan, merek, atau industri yang dianggap mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Di Indonesia sendiri, berbagai kelompok masyarakat juga menunjukkan aksi solidaritas terhadap Palestina. Demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah kota, seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, selama

⁵ Ahmad Mukhlisin, dkk., "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2018): 167–84. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444> . hal. 174.

⁶ Firly Innayah dan Akmal Bashori, "Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia"..., hal. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Oktober dan November 2023. Beberapa kelompok bahkan menyerukan pengiriman pasukan untuk membantu rakyat Palestina, sementara yang lain mendorong wacana boikot terhadap produk-produk yang diduga memiliki afiliasi dengan Israel atau mendukung Zionisme. Pada saat itu, wacana boikot Israel menjadi topik yang banyak diperbincangkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang menaungi para ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia, turut merespons krisis yang terjadi antara Palestina dan Israel. Pada tanggal 8 November 2023, MUI menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang membahas hukum dukungan terhadap Palestina. Fatwa tersebut memberikan panduan kepada umat Islam di Indonesia tentang alasan mendukung Palestina serta cara yang dapat dilakukan dalam melawan agresi Israel. Menurut MUI, Israel telah melakukan aneksasi terhadap Palestina baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui dukungan finansial, bantuan persenjataan, penyebaran opini publik, dan keterlibatan personel.⁷

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama, fatwa ini merekomendasikan tiga hal utama kepada umat Islam di Indonesia. *Pertama*, aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. *Kedua*, mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu rakyat Palestina. *Ketiga*, menghindari dukungan terhadap Israel atau pihak-pihak yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. MUI juga

⁷ Prihandono Wibowo, Renitha Dwi Hapsari, Muchammad Chasif Ascha, "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Journal Publicuho*, Vol. 7, No. 1, Feb-April, (2024), hlm. 383. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong umat Islam untuk menggalang dana kemanusiaan, mendoakan rakyat Palestina, melaksanakan salat ghaib, serta mendesak pemerintah Indonesia agar menggunakan jalur diplomasi untuk membantu Palestina. Selain itu, MUI merekomendasikan umat Islam untuk menghindari transaksi dengan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang mendukung penjajahan Zionis. Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Jenderal, serta Ketua dan Sekretaris Dewan Fatwa MUI.

Namun, rekomendasi ketiga dalam fatwa tersebut memicu kontroversi, terutama karena dianggap identik dengan seruan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Fatwa ini menjadi dasar justifikasi yang memperkuat wacana gerakan boikot di Indonesia. Sejak konflik Hamas-Israel yang dimulai pada 8 Oktober 2023, minat masyarakat terhadap isu boikot Israel meningkat, sebagaimana tercermin dalam tren pencarian Google. Puncak pencarian istilah “boikot Israel” terjadi pada 29 Oktober hingga 9 November 2023, sebelum akhirnya menurun. Namun, tren tersebut kembali meningkat setelah diterbitkannya Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 pada 8 November 2023.

Pentingnya fatwa ini dalam memperkuat wacana gerakan boikot dikonfirmasi oleh MUI melalui situs resminya. MUI mengutip pernyataan Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, yang mengungkapkan bahwa sebelum fatwa diterbitkan, gerakan boikot terhadap produk Israel kurang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Gerakan BDS di dunia internasional telah lama ada, tetapi baru setelah Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 diterbitkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wacana boikot menjadi populer di kalangan masyarakat, termasuk di media sosial seperti Twitter/X. Dukungan terhadap fatwa ini meluas hingga ke ulama, anggota parlemen, dan masyarakat pedesaan.

Bagi sebagian kalangan, fatwa ini melambangkan solidaritas umat Muslim Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa fatwa ini, khususnya rekomendasi ketiga, dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Isu ini diperburuk oleh penyebaran informasi yang mencatut nama-nama perusahaan atau produk tertentu sebagai afiliasi Israel, meskipun sumber informasinya tidak jelas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memetakan dukungan dan penolakan terhadap Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, mengidentifikasi aktor yang pro dan kontra, serta menggambarkan dinamika wacana yang muncul dalam merespons fatwa tersebut.⁸

Dengan pengaruh signifikan Fatwa MUI dalam masyarakat, dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ayat-Ayat yang menjadi pijakan pada fatwa MUI tentang boikot produk Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi. Pendekatan ini dipilih karena dapat membantu memahami tujuan dan maksud fatwa MUI tersebut. Dengan mendalami ayat-ayat yang menjadi landasan utama dalam merumuskan fatwa tersebut.

⁸ Prihandono Wibowo, Renitha Dwi Hapsari, Muchammad Chasif Ascha, “*Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia*”..., hlm. 384-387.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tema ini diangkat sebagai fokus penelitian karena isu boikot produk Israel dan Perusahaan yang berafiliasi merupakan salah satu persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun telah memicu berbagai respon dari Masyarakat global, termasuk gerakan boikot Sebagai salah satu bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Dalam konteks Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 yang merekomendasikan penghindaran dukungan terhadap Israel melalui boikot produk terkait menjadi titik penting dalam memperkuat wacana boikot di kalangan umat Islam Indonesia.

Fatwa ini menarik untuk diteliti karena mengandung dimensi keagamaan, sosial, dan politis yang saling berkaitan. Dari perspektif keagamaan, fatwa tersebut memberikan dasar teologis yang berakar pada maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu melindungi agama, jiwa, harta, dan kehormatan. Dari sisi sosial, fatwa ini mencerminkan upaya ulama untuk membimbing umat Islam dalam bersikap terhadap isu global yang kompleks. Sementara itu, dari sisi politis, fatwa ini berpotensi menjadi alat diplomasi masyarakat sipil untuk memengaruhi kebijakan pemerintah terkait posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.

Selain itu, tema ini juga relevan untuk dikaji dalam konteks tafsir maqashidi, yaitu pendekatan dalam memahami Al-Qur'an yang menekankan pada tujuan-tujuan syariat. Dalam hal ini, tafsir maqashidi dapat menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan dalam menganalisis ayat-ayat yang menjadi landasan argument yang terkandung dalam fatwa MUI terkait boikot Israel. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghubungkan dimensi normatif ajaran Islam dengan isu-isu kontemporer secara lebih relevan dan aplikatif.

Penelitian ini juga penting dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian akademik yang secara spesifik membahas hubungan antara fatwa, gerakan boikot, dan perspektif tafsir maqashidi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya wacana keislaman, terutama dalam konteks respons umat Islam terhadap persoalan global, sekaligus menjadi referensi bagi umat Islam Indonesia dalam memahami dan menerapkan rekomendasi fatwa tersebut.

Bertolak dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul **“TELAAH FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG BOIKOT PRODUK ISRAEL DAN PERUSAHAAN YANG BERAFILIASI PERSPEKTIF *TAFSĪR MAQĀṢIDI*”**.

Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, beberapa istilah utama dalam judul **“*Telaah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Boikot Produk Israel dan Perusahaan yang Berafiliasi Perspektif Tafsīr Maqāṣidi*”** perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa adalah opini hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa terkait suatu masalah keagamaan yang memerlukan jawaban berdasarkan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang bertugas memberikan panduan keagamaan kepada umat Islam di Indonesia. Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fatwa terkait boikot produk Israel dan Perusahaan yang terafiliasi, yang diterbitkan oleh MUI sebagai respons terhadap konflik Palestina-Israel dan dinamika global. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan keputusan atau pendapat resmi yang diberikan oleh otoritas agama Islam di Indonesia mengenai suatu masalah hukum atau sosial.⁹

2. Boikot

Menurut Anisah dalam artikel berjudul *“Pengaturan dan Penegakkan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika Serikat”*, yang mengutip dari Mark W. Ryan, asal mula kata “pemboikotan” berasal dari bahasa Inggris *“boycott”* yang mulai digunakan sekitar tahun 1880 di Irlandia selama *“War Land”*. Istilah ini diambil dari nama Captain Charles Boycott, seorang agen tanah Inggris yang mengelola perkebunan untuk Earl Erne di Irlandia. Para penyewa Irlandia menolak berurusan dengan Kapten Boycott dalam bentuk apa pun, termasuk memasok makanan atau bekerja untuknya, sampai ia menurunkan harga

⁹ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.
<https://www.mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecff2lampiran.pdf> . Diakses pada hari Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 17.44 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa. Dari kejadian ini, istilah pemboikotan berkembang menjadi tindakan menolak untuk menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau organisasi sebagai bentuk protes atau pemaksaan.

3. Tafsīr Maqāṣidi

Pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada tujuan atau maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam ayat ayat tersebut.¹⁰ *Tafsir maqashidi* adalah pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan berorientasi pada *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Pendekatan ini menekankan pemahaman Al-Qur'an yang relevan dengan konteks kontemporer dan bertujuan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat manusia.¹¹

¹⁰ Halya Millati, *Tafsir Maqashidi: Sebuah Pendekatan Tafsir yang Applicable untuk Semua Ayat*, lihat <https://tafsiralquran.id/tafsir-maqashidi-sebuah-pendekatan-tafsir-yang-applicable-untuk-semua-ayat/>. diakses pada hari Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 16.51 WIB.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang boikot produk Israel dan perusahaan yang berafiliasi diduga hanya dipahami secara tekstual tanpa menggali secara mendalam landasan *maqashid syariah* yang mendasarinya.
- b. Banyak umat Islam yang masih belum memahami pentingnya fatwa ini dalam mendukung nilai-nilai *maqashid syariah*, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta.
- c. Kurangnya kajian yang menghubungkan pendekatan tafsir *maqashidi* dengan isu-isu kontemporer, seperti boikot, sehingga relevansi fatwa ini tidak sepenuhnya tergali.
- d. Fatwa-fatwa sering kali dianggap bersifat normatif tanpa penjelasan aplikatif yang memadai, yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan fatwa ini dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Terdapat tantangan dalam menjelaskan hubungan antara *maqashid syariah* dan isu politik-ekonomi global, yang menjadi latar belakang fatwa ini, kepada masyarakat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Minimnya diskusi akademis dan publikasi terkait pendekatan tafsir maqashidi dalam memahami fatwa MUI, sehingga wacana ini belum banyak berkembang di tingkat akademik maupun masyarakat luas.
- g. Kesenjangan antara prinsip-prinsip maqashid syariah dalam teori dan penerapannya dalam konteks kontemporer, khususnya terkait dengan isu boikot produk tertentu.
- h. Sulitnya mendamaikan perspektif tradisional dan modern dalam penafsiran fatwa, yang sering kali menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat dan ulama.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang boikot produk Israel dan Perusahaan yang berafiliasi dalam perspektif tafsir maqashidi. Kajian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

- a. Objek penelitian adalah landasan ayat-ayat dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk Israel dan Perusahaan yang berafiliasi yang dikeluarkan dalam konteks solidaritas terhadap Rakyat Palestina yang terdzolimi.
- b. Pendalaman Ayat-ayat tentang boikot yang sarat akan nilai maqashid, namun tidak menjadi rujukan MUI dalam Fatwa tersebut.
- c. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir maqashidi, dengan penekanan pada bagaimana nilai-nilai maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta, diaplikasikan dalam fatwa ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek politik dan ekonomi yang melatarbelakangi boikot, tetapi lebih menekankan pada analisis teologis dan interpretasi maqashidi dari fatwa tersebut.
- e. Kajian ini dilakukan berdasarkan perspektif hukum Islam dan tafsir, dengan mengintegrasikan konteks kontemporer untuk membangkitkan semangat umat dalam membela agama dan hak-hak kaum Muslimin di Palestina.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terfokus pada dua pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana landasan ayat-ayat dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang boikot produk Israel dan Perusahaan yang berafiliasi dalam perspektif *tafsir maqashidi* ?
- b. Bagaimana nilai-nilai *maqashid syariah*, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta, direpresentasikan dalam fatwa tersebut dan relevansinya terhadap solidaritas umat islam untuk perjuangan Palestina.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis landasan ayat-ayat dan metodologi yang digunakan dalam menyusun Fatwa MUI No. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2023 terkait boikot produk Israel dan Perusahaan yang berafiliasi, khususnya dalam kerangka tafsir maqashidi.

- b. Untuk mengeksplorasi relevansi fatwa tersebut dalam mendukung nilai-nilai maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta, di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi global.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini akan memperkaya wacana akademik mengenai fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu global dan pendekatan tafsir maqashidi.
- 2) Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir kontemporer yang relevan dengan tantangan zaman, terutama dalam memahami isu boikot dari sudut pandang maqashid syariah.
- 3) Temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan paradigma tafsir yang lebih kontekstual dan aplikatif.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam memahami dan menerapkan fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk Israel secara lebih mendalam dan kontekstual.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi edukasi bagi masyarakat dan lembaga keislaman untuk meningkatkan

pemahaman tentang hubungan antara agama, politik, dan ekonomi.

- 3) Penelitian ini diharapkan mampu mendorong diskusi akademis yang lebih luas mengenai relevansi maqashid syariah dalam menghadapi isu-isu global.
- 4) Penelitian ini merupakan bagian dari persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, konsentrasi Tafsir Hadis, di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar dapat dipahami secara menyeluruh. Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab yang dirancang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, yang mencakup pentingnya kajian tentang landasan ayat-ayat dan metodologi dalam rumusan fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk Israel dan Perusahaan yang berafiliasi dalam konteks maqashid syariah. Masalah penelitian dirumuskan berdasarkan relevansi teologis, sosial, dan politik dari fatwa tersebut. Selain itu, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dijelaskan secara rinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan tentang maqashid syariah dan pendekatan tafsir maqashidi. Tinjauan pustaka yang relevan, baik yang membahas fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, gerakan boikot, maupun pendekatan tafsir maqashidi, disajikan untuk mendukung analisis.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, seperti fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, dan data sekunder berupa literatur terkait maqashid syariah, tafsir maqashidi, serta isu boikot. Teknik pengumpulan data, analisis data, dan validitas hasil penelitian dijelaskan secara rinci.


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan utama penelitian, termasuk analisis terhadap ayat-ayat yang menjadi landasan argumen dan pandangan dalam fatwa MUI serta relevansinya dengan maqashid syariah. Bab ini juga membahas implikasi penerapan fatwa tersebut bagi umat Islam Indonesia, dengan mengaitkannya pada konteks sosial, politik, dan ekonomi global.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yang menyajikan kesimpulan temuan utama, saran untuk penelitian lanjutan, dan rekomendasi praktis bagi umat Islam serta lembaga keislaman dalam memahami dan menerapkan fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait boikot.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A Konsep Fatwa

1. Definisi Fatwa

Secara etimologis (*lughawi*), istilah fatwa berasal dari bahasa Arab *alfatwā*. Ibnu Manẓūr menjelaskan bahwa kata ini merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fatā*, *yaftū*, *fatwan*, yang secara literal bermakna “muda” atau “baru”, serta dikaitkan dengan makna “penjelasan” dan “penerangan”.¹⁵ Sejalan dengan pandangan tersebut, al-Fayumi, sebagaimana dikutip oleh Ma’ruf Amin, menuturkan bahwa *al-fatwā* berasal dari kata *al-fatā*, yang merujuk pada pemuda yang kuat dan bersemangat.¹⁶ Berbeda dengan itu, menurut alJurjani, istilah fatwa berakar dari *al-fatā* atau *al-futyā*, yang mengacu pada jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum. Dalam konteks ini, fatwa dipahami sebagai bentuk penjelasan hukum.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa didefinisikan sebagai pendapat, keputusan, atau jawaban yang diberikan oleh seorang mufti terkait suatu persoalan. Definisi lainnya mencakup makna sebagai “nasihat dari seorang alim”, “pelajaran yang baik”, atau “petuah”.¹⁸ Sementara itu, dalam terminologi syariat (*syar’i*), as-Syātibī mengemukakan bahwa fatwa, dalam arti *al-iftā’*, merujuk pada keterangan hukum syariat yang tidak bersifat mengikat untuk diikuti.¹⁹ Yusuf alQaradawi menambahkan bahwa fatwa adalah penyampaian hukum syariat dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajukan, baik oleh individu maupun kelompok.¹² Senada dengan itu, Zamakhsyari, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin, mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum Islam mengenai suatu masalah berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Murtadha Ridwan menegaskan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang mendalam guna menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua aspek mendasar yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, fatwa bersifat responsif, karena pada dasarnya ia merupakan jawaban atau opini hukum (*legal opinion*) yang diberikan sebagai respons terhadap permintaan atau pertanyaan hukum (*based on demand*). Oleh karena itu, individu yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa disebut mufti. *Kedua*, fatwa memiliki karakteristik tidak mengikat, yang berarti pihak yang meminta fatwa, baik individu, institusi, maupun masyarakat, tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan hukum yang diberikan.

Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan realitas permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan membutuhkan respons hukum yang sesuai. Oleh sebab itu, fatwa sering kali berkaitan dengan kasus-kasus konkret yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks sosial-keagamaan, fatwa memiliki peran yang sangat signifikan,

¹² Yusuf al-Qaradhwī, "*al-Fatwa bain al-Indibath wa al-Tasayyub*", (Mesir: Dar alQalam, t.t.), hal. 5.

¹³ Ma'ruf Amin, "*Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...*", hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi terhadap praktik sosial dan ekonomi baru yang belum memiliki regulasi eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan antara fatwa dan keputusan pengadilan terletak pada landasan yang digunakan. Fatwa didasarkan pada dalil-dalil syariat yang dianalisis oleh mufti, sedangkan keputusan pengadilan bertumpu pada bukti-bukti faktual yang diajukan di hadapan hakim.¹⁴ Dalam konteks hukum Islam (*syar'i*), fatwa hanya berlaku dalam ranah hukum syariat dan harus disertai dengan dalil yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, fatwa hanya dapat dikeluarkan oleh individu atau lembaga yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam bidang hukum Islam.

Mohammad Hashim Kamali mendefinisikan fatwa sebagai opini atau keputusan hukum yang diberikan oleh seorang ulama atau mufti dalam menjawab persoalan yang dihadapi umat Islam. Dalam tradisi Islam, fatwa berfungsi sebagai instrumen penting yang membantu umat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Fatwa merujuk pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum). Seorang mufti yang mengeluarkan fatwa harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks keagamaan serta metodologi hukum Islam (*fiqh*).

¹⁴ Al-Qarafi, "*al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharuffat al-Qadhi a al-Ihkam*", (Rabat: Dar al-Aman, 2010), hal. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa juga berperan dalam memberikan arahan terkait berbagai isu kontemporer, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai boikot produk Israel merupakan respons terhadap ketidakadilan yang terjadi di Palestina. Fatwa ini bertindak sebagai panduan bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi isu global tersebut. Melalui fatwa, para ulama berupaya menjaga kesatuan umat Islam serta memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

2. Urgensi Fatwa MUI

Tujuan utama pemberian fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan dan diamalkan dengan baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir seluruh kitab *Ushūl al-Fiqh* membahas konsep *iftā'* serta menetapkan sejumlah kode etik dan persyaratan ketat bagi seseorang yang ingin menjadi mufti. Salah satu prinsip mendasar dalam hal ini adalah bahwa seorang mufti-baik individu maupun lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwaharus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam beserta dalil-dalilnya. Tidak diperbolehkan memberikan fatwa berdasarkan kepentingan pribadi, asumsi tanpa dasar, atau sekadar spekulasi yang tidak merujuk pada dalil syariat.

¹⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law An Introduction*, (New York: Oneworld Publications, 2008), hlm. 14. Lihat juga Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa memiliki urgensi yang tinggi karena berfungsi sebagai panduan dan penjelasan hukum bagi berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan ibadah hingga *mu'āmalah* (hubungan sosial, politik, dan ekonomi), serta permasalahan aktual yang terus berkembang seiring dengan dinamika peradaban manusia. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah pengabdian ulama memiliki beberapa tugas dan fungsi strategis, salah satunya adalah mengeluarkan fatwa keagamaan. Keberadaan fatwa sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk menelaah hukum secara langsung dari sumber-sumber aslinya. Fatwa memberikan kejelasan mengenai berbagai kewajiban agama (*farā'id*), batasan hukum (*hudūd*), serta menentukan status kehalalan atau keharaman suatu perkara.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa tugas ulama, termasuk MUI, merupakan kelanjutan dari peran yang sebelumnya diemban oleh para nabi. Dalam konteks ini, ulama memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk membimbing masyarakat dalam menjalankan *amar ma'rūf nahi munkar* mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran-sehingga kehidupan beragama dan sosial dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁶ Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli, "*Syarh 'ala Matn Jam'I al-Jawami'*", (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi), Juz II, hal. 379.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Boikot dalam Perspektif Islam

1. Definisi Boikot

Menurut Anisah dalam artikel berjudul “*Pengaturan dan Penegakkan Hukum Pemboikotan Dalam Antritrust Law Amerika Serikat*”, yang mengutip dari Mark W. Ryan, asal mula kata “pemboikotan” berasal dari bahasa Inggris “*boycott*” yang mulai digunakan sekitar tahun 1880 di Irlandia selama “*War Land*”. Istilah ini diambil dari nama Captain Charles Boycott, seorang agen tanah Inggris yang mengelola perkebunan untuk Earl Erne di Irlandia. Para penyewa Irlandia menolak berurusan dengan Kapten Boycott dalam bentuk apa pun, termasuk memasok makanan atau bekerja untuknya, sampai ia menurunkan harga sewa. Dari kejadian ini, istilah pemboikotan berkembang menjadi tindakan menolak untuk menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau organisasi sebagai bentuk protes atau pemaksaan.

Pemboikotan juga diartikan sebagai tindakan bersama untuk menolak berurusan dengan individu, toko, atau organisasi guna mengekspresikan ketidaksetujuan atau memaksa penerimaan syarat tertentu. Definisi lainnya menggambarkan boikot sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang menolak untuk melakukan bisnis dengan individu atau perusahaan lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boycott diartikan sebagaimana dijelaskan oleh Bryan A. Garner; *Pertama*, Tindakan yang dirancang untuk mencapai isolasi sosial atau ekonomi dari lawan; *Kedua*, penolakan bersama untuk berbisnis dengan pihak tertentu sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap praktik pihak tersebut; *Ketiga*, penolakan untuk melakukan satu transaksi guna memperoleh syarat yang diinginkan dalam transaksi kedua. Berdasarkan *Sherman Antitrust Act*, bahkan bujukan damai agar seseorang menolak berurusan dengan pihak lain dapat dianggap sebagai *boycott*.¹⁷

Menurut *Model Laws* dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), boikot adalah penolakan kolektif untuk membeli atau menjual, atau mengancam untuk melakukannya, yang biasanya digunakan untuk memaksa pihak yang bukan anggota kelompok tertentu untuk mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh kelompok tersebut.

Boikot mencakup berbagai aktivitas terkait perilaku kolusif dan pemaksaan. Namun, menurut Bork, istilah 'boikot' dan '*concerted refusal to deal*' hanya berlaku untuk perjanjian yang merugikan konsumen. '*Concerted refusal to deal*' mengacu pada perjanjian antara dua atau lebih individu atau perusahaan untuk tidak berbisnis dengan pihak ketiga. Para pihak dalam perjanjian ini bisa jadi adalah kompetitor atau bukan. '*Concerted refusal to deal*' dapat melanggar *Section 1 Sherman Act* dan

¹⁷ Siti Anisah, Pengaturan dan Penegakkan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat, *Jurnal Media Hukum* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 22, No. 2 (2015). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0054.173-189> . hal. 175-176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisis menggunakan pendekatan *per se* atau *rule of reason*, tergantung pada sifat perjanjiannya.

Stephen F. Ross menyatakan bahwa pemboikotan mencakup berbagai bentuk kerjasama untuk menolak berbisnis dengan pihak tertentu. Dalam kasus *St. Paul Fire & Marine Insurance Co. v. Barry* (1978), pengadilan mendefinisikan pemboikotan sebagai metode yang digunakan untuk menekan pihak dengan perselisihan melalui cara menahan atau menekan pihak lain agar memberikan dukungan atau layanan kepada target. Ini termasuk tekanan pihak ketiga dalam perjanjian untuk tidak berdagang, yang dilakukan sebagai sarana pemaksaan terhadap kelompok yang diboikot. Beberapa sasaran pemboikotan pesaing bertujuan untuk mengusir mereka dari pasar, sehingga pemboikot dapat mempertahankan bisnis untuk diri mereka sendiri. Pemboikotan tidak selalu harus diarahkan pada pesaing konspirator. Bentuk pemboikotan lain melibatkan penolakan untuk menjual kecuali pada syarat tertentu, dengan tujuan mengeksploitasi pelanggan dengan cara yang mirip dengan penetapan harga.¹⁸

Audra Laili menambahkan bahwa boikot adalah tindakan menahan diri dari membeli, menggunakan, atau terlibat dalam hubungan perdagangan dengan pihak tertentu sebagai bentuk protes atau sanksi. Dalam konteks ini, boikot merujuk pada ajakan untuk tidak menggunakan

¹⁸ Siti Anisah, Pengaturan dan Penegakkan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat, *Jurnal Media Hukum*..., hal. 176-177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk-produk yang dihasilkan oleh Israel atau entitas yang mendukung aktivitas negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Tindakan untuk tidak membeli atau menggunakan produk yang berasal dari Israel sebagai bentuk protes atau tekanan politik terhadap kebijakan negara tersebut.¹⁹

Ia juga menambahkan boikot adalah tindakan penghentian hubungan atau transaksi dengan pihak tertentu sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap tindakan yang dianggap tidak adil atau zalim. Dalam hukum Islam, boikot merupakan salah satu bentuk *mu'ammalah* (hubungan sosial dan ekonomi) yang digunakan sebagai sarana perlawanan terhadap ketidakadilan. Konsep boikot dalam Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial. Boikot dapat dijadikan alat untuk menekan pihak yang melakukan kezaliman agar menghentikan tindakan tersebut. Pandangan ulama terkait boikot bervariasi, ada yang melihat boikot sebagai bentuk jihad non-kekerasan yang sah dan efektif, sementara yang lain memperingatkan agar berhati-hati dalam menerapkan boikot agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi umat Islam sendiri. Dalam konteks boikot produk Israel, fatwa MUI menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia diharapkan untuk tidak membeli produk-produk yang berasal dari Israel atau perusahaan yang berafiliasi sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Boikot ini

¹⁹ Audra Laili, dkk., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikot Produk Israel”, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)*, Vol. 2, No. 2, Desember (2021). <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/614/492>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat menekan ekonomi Israel dan mempengaruhi kebijakan politiknya.²⁰

2. Boikot dalam Sejarah Islam

Perilaku boikot telah ada sejak zaman nabi, namun istilah “boikot” baru muncul pada tahun 1880. Dalam Islam, tindakan boikot ini sudah ada sejak masa kenabian. Ketika Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada suatu kaum untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan di dunia, masyarakat dari kaum tersebut sering kali menolak dengan berbagai alasan, seperti tindakan Rasul yang dianggap menyimpang dari tradisi leluhur mereka, berdusta, dukun, atau sesat.

Penolakan yang dilakukan terhadap para Rasul yang diutus bahkan berujung pada pembunuhan oleh kaum yang menolak. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mengikuti wahyu yang diturunkan kepada rasul. Kejadian penolakan terhadap para rasul Allah telah disebutkan dalam AlQur'an. Penolakan serupa juga terjadi pada era Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pemimpin kaum Quraisy lainnya adalah pelaku utama penolakan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain menolak ajaran tersebut, kaum Quraisy juga melakukan perlawanan yang luar biasa, bahkan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Press, 2002), Cet. 1, hlm. 641.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berbagai bentuk penolakan terus berlanjut hingga masa sahabat beliau, yaitu Utsman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan mereka terbunuh oleh kelompok penentang tersebut.²¹

Menurut Muhammad Quraish Shihab, kandungan Al-Qur'an terbagi menjadi tiga aspek utama yang penting dalam kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, dan Akhlak. Dalam ajaran Islam, boikot berasal dari kata *Majrur* yang berarti menghalangi serta segala bentuk pembatasan. Selain itu, istilah boikot juga berasal dari kata *hajara* dan *mana'a* yang berarti menolak, menghentikan, melarang, serta mengharamkan. Selain kata *mana'a*, boikot juga ditemukan dalam istilah lain yang memiliki makna serupa seperti *a'rada* (berpaling), *harrama* (pengharaman), serta *Naha* (pelarangan). Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran Islam.

Perilaku boikot dapat ditemukan dalam berbagai diskusi, termasuk muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks Muamalah, boikot merujuk pada penolakan atau larangan terhadap segala bentuk aktivitas manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi serta harta dan benda. Boikot terjadi ketika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Boikot dalam muamalah

²¹ Edo Segara Gustanto, "FIQIH BOIKOT; Perspektif Islam, Sejarah, Ekonomi, Politik, Filsafat, Sosiologi, Hukum, dan Komunikasi", (Yogyakarta: Penerbit Samudra Ilmu, 2024), Cet. I, hal. 65-66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk jenis boikot jasa serta perusahaan atau lembaga, karena melibatkan tindakan, interaksi, dan proses atau pelayanan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan.²²

Tafsir Maqāṣidi

1. Definisi *Tafsir Maqāṣidi*

Kata '*tafsir*' secara etimologi berasal dari akar kata '*fa-sa-ra*,' yang berarti penjelasan (*al-bayān*), muncul (*al-ibānah*), mengungkap (*al-kasyf*) makna yang jelas dan tersembunyi,²³ serta membuka penutup (*kasyf al mughaththi*).²⁴ Kata '*tafsir*' juga berasal dari kata '*tifsarah*,' yang digunakan untuk merujuk pada ilmu yang diterapkan oleh dokter dalam memeriksa pasien.²⁵ Dalam Al-Qur'an, kata '*tafsir*' mengandung makna penggunaan akal secara maksimal untuk menghasilkan makna yang mendalam.²⁶

Secara terminologi, '*tafsir*' adalah ilmu untuk memahami Kitābullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, menjelaskan makna-maknanya, hukum, dan hikmahnya. Ilmu ini mencakup ilmu *Nahwu*, ilmu *Sharf*, ilmu *Balāghah*, ilmu *Ushūl Fiqih*, ilmu *Qirā'at*, ilmu

²² Edo Segara Gustanto, "*Fiqih Boikot; Perspektif Islam, Sejarah, Ekonomi, Politik, Filsafat, Sosiologi, Hukum, dan Komunikasi*"..., hal. 67.

²³ Muhammad Husein al-Dzahabi, "*Tafsir wa al-Mufasssirun*", (Saudi Arabia: Wizarah al-Ayyu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf, 2010), hal. 13.

²⁴ Fairuz Ābādi, "*al-Qāmus al-Muhith*", (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005), hal. 456.

²⁵ Jalaludin al-Suyuthi, "*al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*", (Saudi Arabia: Markaz al-Dirasat al-Qur'aniyah, 1990), hal. 167.

²⁶ Muhammad Ibn Yusuf Abu Hayyan, "*al-Bahr al-Muhith*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1993), hal. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asbâb Nuzûl, dan ilmu *Nâsikh wal Mansûkh*.³⁵ Tafsir membahas cara membaca ayat Al-Qur'an, susunan kata, dan maknanya.³⁶

Al-Dzahabi mengkategorikan tafsir berdasarkan periode dan sumber menjadi dua: *Pertama*, Tafsir *bil ma'tsur* yang berlandaskan pada ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., serta berkembang pada masa sahabat dan *tabi'in*. *Kedua*, Tafsir *bil ra'yi* yang muncul setelah masa *tabi'in* dan berlandaskan pada logika.²⁷ Tafsir *bil ma'tsur* lebih cenderung tekstual, sedangkan Tafsir *bil ra'yi* lebih kontekstual dan rasional. Kedua bentuk tafsir ini mencerminkan dua sisi kemukjizatan Al-Qur'an, baik dari sisi redaksi maupun makna, yang tidak bisa dipisahkan.²⁸ Keduanya memiliki validitas yang kuat, namun mengunggulkan salah satu dari keduanya adalah sikap yang kurang tepat. Mengenai tafsir *bil ma'tsur*, terutama penafsiran ayat dengan Hadis, al-Suyuthi menjelaskan bahwa penafsiran dengan Hadis *marfu'* (*shahîh*) tidak lebih dari tiga belas halaman,²⁹ atau delapan puluh delapan Hadis *marfu'* (*shahîh*).³⁰ Dengan kata lain, anggapan bahwa tafsir *bil ma'tsur* lebih valid daripada tafsir *bil ra'yi* masih perlu dipertimbangkan.

Perkembangan ilmu tafsir tidak secepat perkembangan ilmu fiqh, yang ditandai dengan pesatnya muncul disiplin ilmu baru seperti ushul

²⁷ Al-Dzahabi, "*al-Tafsir wa al-Mufasssirun*", (Cairo: Maktabah Wahbah, 2000), hal. 18.

²⁸ Jamal al-Banna, "*Tafsir Al-Qur'an Bayna al-Qudama wa al-Muhadditsin*", (Beirut: Dar al-Syuruq, 2003), hal. 45.

²⁹ Jamal al-Banna, "*Tafsir Al-Qur'an*" ..., hal. 89.

³⁰ Ibn Hajar berkata: "Hadis dalam Bab Tafsir ada 500-an hadis, 48 adalah hadis *marfu'*, 65 hadis *maushul*, sisanya adalah hadis *mua'allaq*. Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, "*Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*", (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), Jilid. 8, hal. 743.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih, kaidah fiqih, dan *Maqasid syari'ah*. Sedangkan dalam ilmu tafsir, perhatian para ahli tafsir dalam mengembangkan disiplin baru seperti ilmu Maqasid Al-Qur'an, ilmu *munâsabah*, metodologi tafsir, dan tafsir tematik kurang berkembang.³¹ Menurut Amin al-Khuli, ilmu terbagi menjadi tiga kategori: *Pertama*, ilmu yang sudah matang dan mencapai puncaknya, sehingga tidak dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti ilmu nahwu dan ushul fiqih. *Kedua*, ilmu yang sudah matang tetapi belum mencapai puncaknya, seperti ilmu fiqih dan Hadis. *Ketiga*, ilmu yang belum matang dan belum mencapai puncaknya, seperti ilmu bayân dan tafsir.³² Oleh karena itu, masih terdapat peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut dalam ilmu tafsir.

Secara etimologi, kata '*Maqasidi*' berasal dari akar kata '*qaf-shaddal*,' yang berarti induk dari segala sesuatu (*al-umm*), mengarah (*altawajjuh*), bangkit (*al-nuhûdh*) menuju sesuatu dengan khusus dan konsisten.³³ Kata ini juga merupakan bentuk jamak dari '*maqshad*,' yang berarti tujuan utama (*al-ghardu*, *al-hadaflu*, *al-mabda'*, *al-niyyah*, *al-ghâyah*, *al-ma'âl*).³⁴ Qadhi Abd al-Jabbar menggunakan istilah '*al-qashdu*' untuk menggantikan '*al-ma'na*' yang digunakan al-Jâhizh sebagai arti dari sebuah nama (*al-ism*).³⁵

³¹ Raisuni, "*Maqashid al-Mqashid*", (Beirut: al-Syakabah al-'Arabiyyah li al-Ahbats wa al-Nasyr, 2013), hal. 9.

³² Amin al-Khulli, "*Manahij al-Tajdid fi al-Nahw wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa alAdab*", (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1961), hal. 229.

³³ Ibn Manzhar, "*Lisan al-'Arab*", (Beirut: Dar Shadir, t.th.), Jilid. 3, hal. 353.

³⁴ Thahir Ibn 'Asyur, "*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*", hal. 2.

³⁵ Nashr Hamid Abu Zayd, "*Al-Ittijah al-'Aql fi al-Tafsir Dirasah fi Qadhiyyat al-Majaz fi Al-Qur'an 'Inda Mu'tazilah*", (Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1996), hal. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi, '*Maqasidi*'³⁶ adalah tujuan utama dari penetapan hukum syariat demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁷ Ini mencakup tujuan utama di balik syariat hukum Islam.³⁸ Ilmu yang mempelajari rahasia agama, menelisik hikmah dari suatu hukum, dan rahasia khusus dari suatu perbuatan beserta intisarinnya.³⁹ Tujuan dan rahasia dari suatu syariah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum syariah.⁴⁰ Secara etimologi, '*syariah*' berasal dari '*sya-ra- 'a,*' yang berarti sumber (*warada*), dan juga berasal dari '*syir'ah*' atau '*syari'ah,*' yang berarti aturan (*manhāj*) atau jalan (*tharīq*).⁴¹

Dalam terminologi syariah, terdapat dua makna utama: 1. Makna umum: *Pertama*, ideologi (*aqidah*) yang mencakup iman kepada Allah SWT beserta seluruh sifat dan *asma'ul husna*, konsep kenabian dan kemukjizatannya, serta aspek metafisika (*al-sam'iyyah*) seperti alam malaikat, hari kiamat, dan alam ghaib. *Kedua*, ritual (*ibadah*) yang meliputi rukun Islam yang lima, fikih *mu'amalah* seperti jual-beli, hukuman (*hudud*), dan hukum keluarga (*ahwāl al-syakhshiyyah*). *Ketiga*, etika (*akhlaq*) terhadap makhluk lain. 2. Makna khusus: Hukum-hukum

³⁶ Washfi 'Asyur sebelum mendefinisikan *Tafsir Maqashidi*, menghubungkan Maqashidi kepada *Maqashid Syari'ah*. Lihat Washfi 'Asyur Abu Zaid, "*al-Tafsir al-Maqashidi lisuwar Al-Qur'an al-Karim*"..., hal. 6.

³⁷ Ahmad Raisuni, "*Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*", (Rabath: Darul Aman, 1990), hal. 7.

³⁸ Ibn 'Asyur, "*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*",... hal. 183.

³⁹ Ahmad Syah al-Dahlawiy, "*Hujjah Allah Al-Balighah*", (Beirut: t.p., 1999), hal. 21.

⁴⁰ 'Ala al-Fasyi, "*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*", (Rabath: Dar al-'Arabiyy, 1991), hal. 7.

⁴¹ Ibn Manzhur, "*Lisan al-'Arab*"..., Jilid. 8, hal. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mencakup ritual (ibadah), fikih *mu'amalah*, dan hukum keluarga (*ahwâl syakhshiyah*).⁴²

Para ulama memiliki berbagai definisi terkait Maqasidi. Al-Juwaini menggunakan istilah *mashâlih âmmah*,⁴³ al-Ghazali menyebutnya *mashâlih mursalah*,⁴⁴ dan al-Qarafi merujuknya sebagai *al-mashlahah*, yaitu alasan yang membawa pada tujuan inti syariat yang berupa ibadah, bukan tradisi (*âdah*).⁴⁵ Kata *Maqasidi* dan *mashlahah* memiliki makna yang sepadan bagi mayoritas ulama ushul fiqih.⁴⁶

Kata '*Maqasidi*' dengan berbagai bentuk derivatifnya disebutkan dalam *Tafsir al-Mannâr* dalam sekitar tiga puluh (30) variasi, antara lain: *al-hikmah* sebanyak 763 kali, *al-sabab* sebanyak 661 kali, *al-maqshad* sebanyak 523 kali, *al-ta'lîl* sebanyak 481 kali, dan *al-niyyah* sebanyak 447 kali.⁴⁷

Menurut salah satu yang mengembangkan corak penafsiran Maqasidi, sekaligus penggagas hermeneutika, Muhammad Talbi bahwa *Tafsir Maqasidi* memiliki 3 pilar utama, pertama adalah "*Al-Wa'yu At-Tarikhi*" yaitu kesadaran Sejarah, kedua "*Al-Wa'yu An-Nadzharî*" yaitu

⁴² Abdul Karim Zaidan, "*Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*", (Alexandria: Dar Umar bin Khattab Press, 2001), hal. 62.

⁴³ Abd al-Malik Abu al-Ma'ali al-Juwaini, "*Giyats al-Umam fi Tiyats al-Zhulm*", (Qatar: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah, 1400), hal. 253.

⁴⁴ Abu Hamid al-Ghazali, "*al-Mustashfa fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1413), hal. 172.

⁴⁵ Najmuddin Sulaiman al-Thufi, "*al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*", (Beirut: Mu'assasah al-Bayyan, 1419), hal. 239.

⁴⁶ Jasser Auda, "*al-Maqashid al-Syari'ah wa 'Alaqatuha bi al-Ahkam al-Ijtihadiyyah*", (Virginia: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 2007), hal. 17.

⁴⁷ Abdullah Akrazam, "*al-Fikr al-Maqashidi fi Tafsir al-Mannar*", (Virginia: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 2017), hal. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran teoritis, dan yang ketiga “*Al-Wa’yu An-Nadzhari*” yaitu kesadaran peraktis. Tafsir Maqasidi ini adalah ilmu yang bertujuan menggali makna dari pernyataan-pernyataan Al-Qur’an dan derivatifnya, baik secara mendetail maupun ringkas.⁴⁸ Tafsir Maqasidi merupakan salah satu metode penafsiran yang mengkaji makna dan tujuan suatu ayat Al-Qur’an, baik secara umum maupun khusus, dengan menjelaskan cara kerjanya demi kemaslahatan manusia.⁴⁹ Metode ini merupakan bagian dari tafsir *bil ra’yi* yang memberikan ruang bagi kemandirian akal dalam memahami sumber keagamaan. Tafsir Maqasidi mendasarkan aplikasinya pada metode naqli dan ‘aqli, serta mencari validasi rasional melalui pengukuran rasional dan empiris dengan mempertimbangkan *masâlih mursalah*.⁵⁰ Namun, makna Maqasidi tidak terbatas pada *Maqasid syari’ah* saja, melainkan mencakup seluruh unsur yang membentuk syariah, seperti sejarah perumusannya dan fatwa-fatwa Imam mazhab. Sebab setiap hukum syariah harus dibangun berdasarkan narasi ilmiah, demografi, sosial, ekonomi, dan politik yang disesuaikan dengan kebutuhannya.⁵¹

Pembahasan mengenai Tafsir Maqasidi sebenarnya baru muncul akhir-akhir ini, namun prinsip-prinsipnya yang mengacu pada *Maqasid*

⁴⁸ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, “*al-Tahrir wa al-Tanwir*”, ..., hal. 11.

⁴⁹ Washfi ‘Asyur Abu Zaid, “*al-Tafsir al-Mqashidi*”, ..., hal. 7.

⁵⁰ Kusmana, K., Paradigma al-Qur’an: Model Analisis Tafsir Maqashidi dalam Pemikiran Kentowijoyo. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 11, No. 2, (2015). hal. 220–239. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0049.220-239>.

⁵¹ Muhammad Sa’id al-Asymawi, “*Ushul al-Syari’ah*”, (Cairo: Maktabah Madbuli Shagir, 1996), hal. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'ah telah diterapkan sejak lama. Prinsip dasar Maqasidi berfokus pada upaya menghumanisasikan hukum Islam yang bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menggali makna ayat agar teks Al-Qur'an dapat dipahami tidak hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual, menafsirkan Al-Qur'an dari sudut pandang Maqasidi akan mengungkap esensi (*jawhar*) dari Al-Qur'an.

Tafsir Maqasidi merupakan salah satu metode penafsiran yang juga menjadi produk dan pendekatan baru yang moderat serta kontekstualismaqasidi. Pendekatan ini bertindak sebagai 'penengah' antara dua pendekatan penafsiran yang ada: tekstualis skriptualis dan kontekstualis-de skriptualis.⁵² Diskursus tafsir maqasidi pertama kali diperkenalkan oleh Washfi Asyur melalui karyanya *al-Tafsir al-Maqasidi lisuwar Al-Qur'an al-Karim*⁵³ pada tahun 2013 di Arab Saudi. Namun, prinsip-prinsip penafsiran maqasidi telah lebih dulu dilakukan oleh Ibn Asyur (1879-1973) dalam Tafsirnya *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*.⁵⁴

Tafsir maqasidi adalah salah satu pendekatan penafsiran yang bertujuan untuk menggali makna dan tujuan dari ayat Al-Qur'an, baik secara umum maupun khusus, dengan menjelaskan cara kerjanya demi kemaslahatan umat manusia. Washfi Asyur menyatakan bahwa diskursus

⁵² Mustaqim, Abdul (2019), "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*". In: Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019, Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

⁵³ Washfi 'Asyur Abu Zaid, "*Al-Tafsir al-Maqashidi lisuwar al-Qur'an al-Karim*", (Mekah: Al-Falah Press, 2013). hal. 126.

⁵⁴ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, "*Tahrir wa al-Tanwir*", (Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-Asyur, 1984), hal. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqasidi berakar dari maqasid syariah.⁵⁵ Tafsir maqasidi juga dapat dianggap sebagai bentuk Tafsir *bi al-ra'yi* yang memberikan ruang kebebasan bagi akal dalam memahami sumber agama. Pendekatan ini mendasarkan penerapannya pada metode *naqli* dan *'aqli*, serta mencari validasi rasional yang lebih luas melalui pengukuran rasional maupun empiris dengan mempertimbangkan *masâlih mursalah*.⁵⁶ Namun, makna maqasidi tidak terbatas pada Maqasid syari'ah saja, tetapi juga mencakup semua unsur yang membentuk syariah, seperti sejarah perumusan hukum fikih, fatwa-fatwa imam mazhab, dan lainnya, karena setiap hukum syariah harus dibangun berdasarkan narasi ilmiah, demografi, sosial, ekonomi, dan politik yang disesuaikan dengan kebutuhannya.⁵⁷

Salah satu contoh penerapan tafsir maqasidi adalah melalui tafsir ayatayat hukum. Pada periode *ta'sis*, meskipun tiga talak dalam satu majlis adalah praktik yang lazim pada masa Nabi saw, Umar bin Khatab menganggap tiga talak dalam satu majlis sebagai tiga talak. Pendapat Umar bin Khatab tentang *mashlahah* menjadi cikal bakal Tafsir maqasidi yang mengintegrasikan *mashlahat al-syari'ah* dan *mashlahat al-mukhâb*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Shan'ani. Kedua dimensi teks dan konteks ini dikombinasikan untuk menghasilkan keunggulan yang menjadi inti syariat. Pada masa *tadwîn*, Sulaiman al-Thufi berpendapat bahwa

⁵⁵ Washfi 'Asyur sebelum mendefinisikan Tafsir Maqashidi, menghubungkan Maqashidi kepada Maqashid Syari'ah. Lihat Washfi 'Asyur Abu Zaid, "*Al-Tafsir al-Maqashid lisuar alQur'an al-Karim*"..., hal. 6.

⁵⁶ Kusmana, Epistemologi Tafsir Maqashidi, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 6, No. 2 (2026). <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.206-231> . hal. 228.

⁵⁷ Muhammad Sahrur, "*Nahw Fiqh Jadid*", (Damaskus: al-Ahali Press, 2000), hal. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mashlahah lebih penting daripada teks, baik yang *qath'i* maupun *zhannîy*, selama konteks tulisan berada dalam ranah muamalah. Ulama periode *tadwîn* mengadopsi '*urf*' sebagai komponen konteks yang terpisah.⁵⁸

Ibn Asyur, salah seorang penafsir kontemporer dan ahli hukum (*ushûlî*), menerapkan tafsir maqasidi dalam penafsirannya. Ketika menafsirkan surah *al-Nûr*, ia sangat memperhatikan realitas (*wâqî'iyyah*) dan berbagai bentuk perbaikan di dalamnya, yang merupakan tujuan utama dari syariat. Ia menyebut ini sebagai toleransi dalam syariat. Ibn Asyur secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang terlihat saat ia menerapkan kelima kebutuhan primer (*dharûriyyât al-khamsah*) dalam menafsirkan surah *al-Nûr*.⁵⁹ Dalam konsep *maqashid syariah*, Ibn Asyur lebih mengutamakan kemaslahatan kolektif sebagai pengembangan dari konsep al-Syathibi yang menekankan kemaslahatan individu.⁶⁰

Ibn Asyur mengkritik prinsip rasionalitas berlebihan dalam doktrin kontekstualis-liberalis, yang menurutnya, justru mengabaikan kemaslahatan (*al-mashâlih*) dan tujuan utama (*al-Maqasid al-âmmah*) dari teks Al-Qur'an dan hadis dalam pendekatannya. Menurutny dan Muhammad Abduh, keduanya sedang menggagas maqashid syariah

⁵⁸ Zaenal Hamam, dan A. Halil Thahir., Menakar Sejarah Tafsir Maqāsidī, *QOF; Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496> . hal. 1-13.

⁵⁹ Muhammad Abdullah Shaleh, Maqasid Al-Syari'a fi Sura Al-Nur: Dirasah fi Manhaj Al Tafsir Al-Maqasid 'Inda 'Ibnu 'Asyur, *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2016). <http://202.162.210.182/index.php/AJIS/article/view/95> . hal. 91-110.

⁶⁰ Zaidan Anshari, Konsep Bid'ah Hasanah (Perpspektif Maqashid Al-Syathibi dan Ibnu 'Asyur), *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 1 (2018). <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/ushuluddin/issue/view/453> . hal. 30-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari rencana pembaharuan dalam Islam (*al-ishlah al-islami*).⁶¹

Ibn Asyur secara mendalam mengkritik metode tafsir kontekstual dengan beberapa poin.⁶² *Pertama*, ia mendefinisikan tafsir kontekstual sebagai penafsiran yang didasarkan semata-mata pada pemikiran pribadi tanpa penguasaan mendalam terhadap bahasa Arab (dalil-dalil berbahasa Arab) dan tujuan syari'ah (*Maqasid al-Syari'ah*) beserta kewajibannya. *Kedua*, seseorang yang tidak melakukan tadabbur dengan benar menafsirkan ayat Al-Qur'an hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa memperhatikan aspek terkait dari ayat tersebut, sehingga penafsiran terbatas pada beberapa dalil atau hanya berfokus pada kosakata Arab. *Ketiga*, adanya kecenderungan untuk mendukung doktrin atau mazhab tertentu dengan memaksakan makna Al-Qur'an sesuai pendapat pribadi dan mengabaikan makna sesungguhnya. *Keempat*, menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan rasio pribadi pada suatu lafaz dan mengklaim bahwa penafsiran tersebut adalah satu-satunya makna lafaz itu, sambil menafikan makna lainnya. *Kelima*, pentingnya peringatan untuk berhati-hati dalam menafsirkan, melakukan tadabbur atau ta'wil tanpa tergesa-gesa.

⁶¹ Fathi Hasan Mulki, "*al-Syaikh Muhammad Ibn 'Asyur wa Qadhaya al-Islah wa alTajdid fi Fikr al-Islami al-Mu'ashir; Ru'yah Ma'rafiyyah wa Manhajiyyah*", (Virginia: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr, 2011), hal. 247.

⁶² Muhammad, "*Kota dalam Perspektif Penafsiran Interdisiplin: Kajian Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibn 'Ashur (1879-1973)*". Disertasi, S3 Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57819/1/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Asyur dalam penulisan tafsir maqasidinya, setidaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut:⁶³ Dalam *mukadimah kedua Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibn Asyur menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat bantu dalam penafsiran. Alat bantu ini mencakup ilmu pengetahuan yang sudah ada dan berkembang sebelumnya. Meski demikian, Ibn Asyur cenderung membatasi ilmu-ilmu yang dapat digunakan. Menurutnya, alat bantu utama adalah bahasa Arab beserta cabang-cabang ilmunya seperti *sharaf*, *badi'*, *ma'ani*, dan *bayan* sebagai sarana untuk mengungkap sisi kebahasaan Al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Asyur mengikuti kebiasaan ulama terdahulu (*salaf*) yang menggunakan syair-syair Arab untuk memperkenalkan beberapa kosakata Al-Qur'an. Adapun ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan sebagai alat bantu adalah usul fiqh, ilmu kalam, ilmu qiraat, dan lainnya. *Mukadimah keempat* dalam tafsirnya menguraikan tujuan seorang mufasir, dengan menjelaskan apa saja yang perlu dihadapi oleh seorang mufasir demi kemaslahatan umat manusia secara umum, baik dalam persoalan yang menyangkut individu maupun yang berkaitan dengan masalah masyarakat. Menurut Ibn Asyur, seorang mufasir harus memahami unsur-unsur pembentuk perubahan, seperti reformasi keyakinan, etika, legislasi hukum, dan politik untuk penyelenggaraan umat.⁶⁴

⁶³ Muhammad, "Kota dalam Perspektif Penafsiran Interdisiplin: Kajian Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibn 'Ashur (1879-1973)". Disertasi, S3 Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2021.

⁶⁴ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, "Al-Tahrir wa al-Tanwir", (Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-Nasyr, 1984), hal. 279.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kritik tafsir maqasidi terhadap metodologi tafsir kontekstualis sangat penting karena tafsir maqasidi bertindak sebagai moderasi (*wasathiyah*) antara kelompok tekstualis-skriptualis yang sangat berfokus pada teks (*ya'budûn al-nushûsh*) dan kelompok kontekstualis-liberalis yang cenderung mendesakralisasi teks (*yu'ath-thilûn al-nushûsh*).

Secara ontologis, Tafsir maqasidi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: sebagai filsafat tafsir, metodologi, dan produk tafsir. Ketiga hirarki ontologis yang saling berkaitan ini penting untuk dijelaskan agar struktur pengetahuan Tafsir maqasidi menjadi jelas dan dapat diterapkan sebagai teori penelitian dalam disertasi ini.⁶⁵

Penafsir seperti Ibn Asyur menerapkan Tafsir maqasidi dalam penafsirannya, termasuk Sayyid Quthb. Dalam karyanya *Tafsîr fî Zhilâl Al-Qur'an*, Sayyid Quthb menerapkan Tafsir maqasidi pada ayat-ayat kisah. Menurutnya, terdapat 42 ayat kisah yang dapat ditafsirkan dengan pendekatan Tafsir maqasidi, seperti kisah Nabi Adam A.S. dan Iblis dalam Q.S. al-Baqarah/2: 36, serta kisah seorang laki-laki yang berjalan di suatu desa pada masa Nabi Ibrahim Alaihissalam (Q.S. al-Baqarah/2: 259).⁶⁶ Sayyid Quthb memilih untuk mengambil hikmah penting dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an daripada mempertanyakan detailnya, melalui seni

⁶⁵ Mustaqim, Abdul (2019), "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*". In: Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019, Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/> . lihat juga Washfi 'Asyur Abu Zaid, "*Al-Tafsir al-Maqashidi lisuar al-Qur'an al-Karim*", (Mekah: Alukah Press, 2013), hal. 108.

⁶⁶ Sayyid Quthb, "*Al-Tashwîr al-Fannîy fî Al-Qur`ân al-Karîm*", (Cairo: Dâr al-Syurûq, 2001), hal. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercerita (*tashwîr fanni*) Al-Qur'an, yang oleh Ahmad Khalafallah disebut *fannul qashashi*. Dengan pendekatan Tafsir maqasidi terhadap ayat-ayat kisah, ia dapat menggali makna terdalam dari narasi kisah-kisah Al-Qur'an tersebut.

Perbedaan antara tafsir *maqasidi* dan non-maqasidi terletak pada pendekatan yang digunakan. Tafsir maqasidi mengadopsi pendekatan Maqasid Al-Qur'an dan *Maqasid al-Syari'ah*,⁶⁷ yang menjadikan tujuan syariah Islam dan Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam memahami seluruh dimensi ayat-ayat Al-Qur'an, bukan hanya ayat-ayat hukum saja.

Sebaliknya, tafsir non-maqasidi memahami Al-Qur'an hanya sebagai petunjuk (*hudâ*) tanpa memperhatikan kondisi dan konteks ayat baik di masa lalu maupun saat ini. Pemahaman yang tidak sesuai dengan petunjuk (*hudâ*) beserta derivatifnya dianggap salah, bahkan sesat dan kafir. Pandangan ini berakar dari penafsiran kelompok khawarij pada peristiwa takhîm, dengan mengacu pada Q.S. al-Ma'idah/5: 44, yang mengafirkan orang-orang dengan pemahaman berbeda yang dianggap menyimpang dari Al-Qur'an.⁶⁸

Penafsiran non-maqasidi terhadap pendekatan kontekstualis-liberalis pernah terjadi di Mesir, yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung Mesir nomor 287 tahun 1995 yang mengafirkan Nasr Hamid Abu Zayd dan mewajibkannya menceraikan istrinya. Kritik ini

⁶⁷ Ulya Fikriyati membedakan antara *Maqashid Al-Qur'an* dengan *Maqashid Syari'ah*. Ulya Fikriyati, *Maqāṣid Al-Qur'ān: Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Khazanah*

⁶⁸ Taqiyyudin Ibn Taimiyah, "*At-Tafsîr al-Kabîr lil Imâm al-Allâmah Taqiy al-Dîn Ibn Taimiyah*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pendekatan hukum formal, padahal sebenarnya pemikiran tersebut dapat dibantah dengan pendekatan pemikiran juga.⁶⁹ Mahkamah Agung Mesir lebih memilih penafsiran tekstual⁷⁰ terhadap liberalisme beragama dibandingkan mempertimbangkan tafsir maqasidi.

Situasi serupa terjadi pada Ali Abd Raziq yang berpendapat bahwa Nabi saw adalah pemimpin agama, bukan pemimpin politik/pemerintahan.⁷¹ Kesimpulan ini ia capai melalui penafsiran ayat-ayat dengan pendekatan kontekstualis reformis. Namun, akibatnya, gelar akademisnya di Universitas al-Azhar dibatalkan.⁷²

Penerapan istilah Maqasid dalam tradisi tafsir sangat sesuai karena keduanya, tafsir dan Maqasid Al-Qur'an, memiliki tujuan, cakupan, dan batasan yang serupa dalam menyampaikan pesan ilahi.⁷³ Oleh karena itu, Tafsir Maqasidi merupakan upaya penafsiran yang didasarkan pada logika hukum yang diambil dari sumber primer, untuk diterapkan dalam berbagai konteks masa kini: individu, keluarga, masyarakat, negara, umat, dan kemanusiaan.

Perbedaan antara *tafsir al-maqāsidi* dan model tafsir lainnya adalah sebagai berikut :

⁶⁹ Muhammad Imarah, "*Al-Tafsîr al-Mâriksiyah lil Islâm*", (Cairo: Daar Syuruq, 1986), hal. 9.

⁷⁰ Abdullah Saeed membagi penafsiran kepada tiga; tekstualis, kontekstualis, dan semi kontekstualis. Lihat Abdullah Saeed, "*Interpreting to Qur'an*", (New York: Routledge, 2006), hal. 53-54.

⁷¹ Ali Abdul Raziq, "*al-Islam wa Ushul al-Hukm*", (Cairo: Mathba'ah Misriyyah, 1990), hal. 14.

⁷² James Piscatori, "*Islamic Countries; Politik and Government*", (Princeton: Princeton University Press, 1996), hal. 39.

⁷³ Kusmana, K., "*Paradigma al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqashidi dalam Pemikiran Kuntowijoyo*"..., hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tafsir lainnya tidak terfokus pada tujuan utama Al-Qur'an, melainkan pada penafsiran isyarat-isyarat ilmiah, sastra bahasa, dan masalah-masalah hukum.
- b. Tafsir lainnya lebih menitikberatkan pada masalah filosofi dan sufisme.
- c. Dari segi fokus isi dan metode, ada tafsir lain yang sejalan dengan tafsir al-maqasidi, seperti tafsir adab ijtimal dan tafsir tematik.

Kesimpulannya, penggunaan *tafsir maqāsidi* dapat mengurangi kesalahan dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an.⁷⁴ *Tafsir Maqāsidi* adalah metode penafsiran Al-Qur'an dan hadis yang berfokus pada prinsip-prinsip *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah). Prinsip-prinsip ini mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Tafsir Maqasidi membantu memahami teks-teks suci Islam dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Dalam konteks boikot produk Israel, tafsir maqasidi dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan boikot tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Misalnya, jika tujuan boikot adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak umat Islam yang tertindas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sesuai dengan *maqashid al-shariah*. Tafsir maqasidi juga memungkinkan ulama untuk memberikan fatwa yang lebih

⁷⁴ Tazul Islam, *Maqasid Al-Qur'an and Maqasid Al-Shari'ah: An Analytical Presentation, Revelation and Science*, Vol. 3, No. 01, (2013). <https://doi.org/10.31436/revival.v3i01.85> . hal. 5060.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga umat Islam dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi berbagai isu global.⁷⁵

2. Langkah-Langkah Penafsiran *Maqāṣidi*

Dasar-dasar penafsiran dengan *maqāṣidi* meliputi:

a. Ayat-Ayat Al-Qur'an Bersifat Komprehensif dan Sistemik.

Penafsir wajib berupaya seoptimal mungkin mencari relasi makna antara ayat-ayat yang serupa, sehingga makna ayat-ayat Al-Qur'an dapat diterapkan sesuai realitas kemanusiaan. Contohnya, saat menafsirkan ayat-ayat tentang sifat orang munafik di awal Surah al-Baqarah, penafsir harus menghubungkannya dengan sifat munafik modern, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan petunjuk hidup mereka, serta tidak memaksimalkan akal dan perasaan bawaan penciptaannya, melainkan selalu mengikuti kebiasaan leluhur mereka.

b. Kesatuan Tema dalam Surah dan Korelasi Antara Satu Ayat dengan Ayat Lainnya.

Setiap surah dalam Al-Qur'an memiliki inti yang berkumpul di bagian-bagiannya dan terdapat ide umum yang mengikat rangkaian ayat-ayatnya. Kesatuan tema ini lebih unggul daripada kesatuan seni

⁷⁵ Jasser Auda, "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*", (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sastra lainnya yang memiliki kaidah seni dalam pembentukannya yang mirip dengan ikatan dan simpul. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk mencukupi dengan penyebutan kisah sebagai panduan, di mana terkadang cerita itu panjang, tetapi terkadang pendek.

Salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah kemampuannya untuk membahas suatu topik, kemudian membahas topik yang serupa dan kembali lagi ke topik awal, atau berpindah ke topik lainnya. Metode ini, jika dilakukan oleh manusia, mungkin terasa kurang baik, namun Al-Qur'an sangat berbeda, karena di dalamnya terdapat kumpulan ayat-ayat berdekatan sehingga terlihat sistemik.

Pemikiran tentang kesatuan tema ini harus menjadi landasan dasar dalam memahami suatu ayat. Tema yang ada harus menjadi dasar dalam memahami suatu ayat yang turun, oleh karena itu penafsiran yang tidak mempertimbangkan ketersambungan dan kesesuaian antar bagian-bagian ayat dalam surah sebaiknya dihindari.⁷⁶

c. Al-Qur'an Merupakan Sumber Utama Syariat yang Harus Diprioritaskan daripada Pendapat Para Fuqaha dan Mazhabnya.

Contoh konkret dari hal ini adalah pembolehan tayammum bagi seorang musafir, meskipun dia memiliki akses ke air, yang diambil

⁷⁶ Achmad Zubairin, *"Tafsir Maqasidi; Dalam Sejarah dan Perkembangannya"*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024), Cet. 1, hal. 70-71. Lihat juga Muhammad Abduh, *"Tafsir Al-Mannar..."*, Jilid. 3, hal. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penafsiran Qur'an Surah al-Nisa ayat 43. Ini menunjukkan bahwa AlQur'an benar-benar merupakan sumber utama ajaran agama ini. Fiqih Islam telah mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari periode permulaan, kematangan, kesempurnaan, hingga periode kemunduran akibat fanatisme (*taqlid*). Pada periode kemunduran ini, para *fuqaha'* dan penafsir menjadi fanatik dengan mengatasnamakan Al-Qur'an sesuai pendapat madzhab tertentu, daripada menafsirkan dengan langsung dari ayat-ayat AlQur'an. Al-Qur'an harus dijadikan imam, bukan menjadi ma'mum.

d. Menghindari Fanatisme dan Stagnasi

Al-Qur'an secara tegas melarang umat Islam untuk berpikiran fanatik terhadap pendapat para pendahulu sebagai bentuk fanatisme buta (Q.S. alBaqarah: 170). Salah satu bentuk fanatisme adalah fanatik terhadap para ulama yang sesungguhnya juga hanya mengikuti (*taqlid*) tanpa merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, melainkan hanya bersandar pada keterangan atau tulisan seputar fiqih dari pendahulunya. Hal ini memicu banyak perdebatan dan pertentangan, bahkan ada yang menganggap para ulama tersebut sebagai rasul yang suci.

Al-Qur'an juga mengajarkan umatnya untuk selalu berpijak pada argumentasi logis (*hujjah*), karena musuh-musuh umat Islam selalu memulai perdebatan dengan argumentasi logis (*hujjah*) sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. al-Baqarah: 111). Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, umat Islam harus memaksimalkan penggunaan argumentasi logis (*hujjah*), yang oleh para ulama klasik disebut sebagai bukti logis (*al-dalil*). Keadaan ini kemudian berlanjut ke periode ulama berikutnya yang juga bersikap fanatik dan menyerukan untuk berfanatik serta melarang penggunaan dalil dengan alasan tidak valid. Hal ini semakin menjadikan Islam keluar dari karakteristik utamanya dan berbalik seratus delapan puluh derajat. Islam seharusnya dikenal sebagai agama yang menekankan penggunaan argumentasi (*burhan*) dan bukti (*dalil*), serta mendukung kebebasan berpikir dalam berdialog yang bersumberkan argumentasi (*burhan*) dan bukti (*dalil*), bukan dari dugaan atau sangkaan.⁷⁷

Seorang penafsir hendaknya berusaha menyesuaikan realitas dan dinamika umat, sambil menunjukkan bahwa sumber klasik tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan manusia di berbagai tempat dan waktu. Penafsir juga dituntut untuk mampu berijtihad dan menghindari dugaan (*al-wahm*), meskipun terdapat pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup.⁷⁸

Penafsir harus memperhatikan kemaslahatan umum dalam penafsiran Al-Qur'an dan fatwa-fatwa yang dihasilkannya, serta bekerja sama dengan para pemimpin (*ulil amr*) dan *fuqaha* dalam mempertimbangkan kemaslahatan manusia.⁷⁹ Al-Qur'an

⁷⁷ Muhammad Abduh, "*Tafsir Al-Mannar*" ..., Jilid 1, hal. 224.

⁷⁸ Ahmad Baha, "*Al-Fikr al-Islamiy al-Hadits*", (Cairo: Maktabah Wahbah, 1961), hal. 137.

⁷⁹ Muhammad Rasyid Ridha, "*Tarikh al-Ustadz al-Imam*", (Cairo: Dar al-Fadhilah, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan syari'at sebagai dasar untuk pertimbangan kemaslahatan (Q.S. al-Maidah; 6), dan banyak hadis Nabi SAW yang menegaskan hal ini, seperti hadis *laa dhirara wa laa dhirar*, serta hadis Nabi *Yassiru wala tu'assiru*. Contoh implementasi kemaslahatan ini terlihat dalam tindakan para sahabat Nabi SAW, seperti Umar bin Khathab yang diamanahi oleh Abu Bakar menjadi Khalifah meskipun Nabi SAW belum pernah melakukannya, pengkodifikasian Al-Qur'an, memerangi orang yang menolak membayar zakat, dan menetapkan hukuman 40 cambukan bagi peminum khamr. Contoh lainnya adalah Umar bin Khathab yang tidak menunjuk seorangpun sebagai Khalifah, mengurangi bagian untuk *mu'allafatu qulubuhum*, memotong setengah gaji pejabat yang terindikasi korupsi, memberikan sanksi eksekusi bagi pelaku pembunuhan kolektif, mengakui tiga talak dalam satu lafadh thalaq, dan memberi fatwa perceraian bagi istri yang hilang selama 6 tahun tanpa kabar.⁸⁰

- e. **Memaksimalkan teori dan pemikiran serta menggunakan metode ilmiah dalam setiap analisa dan memformulasikan suatu hukum.**

Landasan ini adalah kelanjutan dari landasan sebelumnya, jika fanatisme adalah landasan hal yang negatif, maka berfikir dengan penggunaan teori dan pemikiran merupakan landasan yang positif. Dalam tradisi Barat, landasan ini selalu dikaitkan kepada teori Bacon

⁸⁰ Ali Hasbullah, "*Ushul al-Tasyri al-islamiy*", (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1972), hal. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu berlandaskan kepada teori modern yang berdasarkan analisa dan pemikiran. Dalam Islam pun pandangan ini sudah lebih dahulu dijelaskan oleh Al-Qur'an seputar urgensi mentadabburi ayat-ayat yang tertulis (*ayat qauliyyah*) dan ayat-ayat alam semesta (*ayat kauniyyah*) sebagaimana terdapat dalam Q.S. Yunus: ayat 101.

Al-Qur'an juga menekankan metode yang dapat diyakinkan sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. al-Baqarah ayat 256. Landasan ini telah direalisasikan oleh Muhammad Abduh dalam karyanya Risalah al-Tauhid yang ia tulis dengan bahasa yang mudah dicerna, yang ia susun secara tematik, dan mengklasifikasikan ayat-ayatnya menjadi bagianbagian, lalu ia jelaskan tentang urgensi ajaran agama Islam yang membenci umatnya yang selalu fanatik.⁸¹ Maka Tafsir Maqasidi adalah jenis corak penafsiran yang sangat ilmiah, dari segi Riwayat dan Dirayat adalah Tafsir Bi Ar-Ra'yi, dari segi manhaj adalah Maudhu'i, tema besar yang kemudian diklasifikasikan ayat-ayatnya, ditafsirkan secara ijmal, untuk ditarik nilai dan tujuan syariat Allah, yang mengandung unsur-unsur kemaslahatan.

f. Optimalisasi Teori dan Pemikiran Serta Penggunaan Metode Ilmiah dalam Analisis Hukum

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip sebelumnya; jika fanatisme adalah landasan negatif, maka berpikir melalui penggunaan teori dan pemikiran adalah landasan positif. Dalam

⁸¹ Muhammad Abduh, "Risalah al-Tauhid", (Beirut: Dar al-Syuruq, 1994), hal. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi Barat, prinsip ini sering dikaitkan dengan teori *Bacon* yang berdasarkan analisis dan pemikiran modern. Pandangan ini juga telah dijelaskan sebelumnya dalam Islam oleh Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya mentadabburi ayat-ayat tertulis (*ayat qauliyyah*) dan ayat-ayat alam semesta (*ayat kauniyyah*) seperti terdapat dalam Q.S. Yunus: 101.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya metode yang dapat diyakini, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah: 256. Prinsip ini direalisasikan oleh Muhammad Abduh dalam karyanya *Risalah al-Tauhid*, yang ia tulis dengan bahasa mudah dipahami, disusun secara tematik, dan diklasifikasikan menjadi bagian-bagian yang menjelaskan pentingnya ajaran Islam yang menolak fanatisme.

Penafsir dapat mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an secara *majazi* (metaforis), sehingga kemukjizatan ayat-ayat tersebut tunduk pada hukum sebab-akibat, menggantikan kebutuhan untuk memasuki ranah mukjizat itu sendiri. Misalnya, Muhammad Abduh menafsirkan Malaikat sebagai kekuatan yang membimbing manusia ke arah kebaikan dengan cara membisikkan dorongan tersebut ke dalam jiwa manusia. Sujudnya Malaikat diartikan sebagai kepatuhan dan pelaksanaan perintah-perintah-Nya. Ia menafsirkan pelanggaran Nabi Adam A.S. saat memakan buah khuldi sebagai simbol perbuatan baik dan buruk. Abduh juga menafsirkan penciptaan Nabi Isa A.S. dengan pemahaman bahwa roh memiliki pengaruh terhadap materi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti halnya listrik dan angin yang dapat mengendalikan materi. Begitu pula dengan Malaikat yang menjelma menjadi roh dan memasuki rahim Maryam setelah diberitahu oleh Allah SWT bahwa ia akan mengandung, yang disambut oleh Maryam dengan keyakinan dan keimanan yang kuat, sehingga hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Abduh juga menafsirkan fenomena seperti jin, sihir, dan santet secara logis, meskipun ia tidak mengingkari kejadian ghaib, namun ia dengan tegas menolak khurafat yang berkaitan dengan jin. Dalam banyak tafsirnya, ia menafsirkan jin sebagai mikroba yang tidak kasat mata dan bisa menyebabkan penyakit. Ia juga mengingkari kemungkinan melihat jin, sebagaimana pendapat al-Zamakhshari yang berlandaskan pada Q.S. al-A'raf ayat 27.⁹²

Dalam konteks sihir, Abduh menafsirkannya sebagai ilusi mata dan khayalan, bukan sesuatu yang nyata. Ia mengartikan sihir sebagai fenomena yang bersifat maknawi dan merusak bagi manusia. Abduh memahami santet sebagai tindakan adu domba yang memutuskan ikatan kasih sayang dan merusak segalanya. Pengaruh pandangan Mu'tazilah yang mengingkari.

g. Menghindari Penafsiran Terlalu Rinci pada Ayat-Ayat yang Global (*Ayat Mubhamat*)

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang menceritakan kejadiankejadian dan berita-berita umat terdahulu. Untuk mewujudkan petunjuk ini dan menghindari penafsiran yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat, misalnya pada penafsiran Q.S. al-Baqarah ayat 59 kata رَجْزًا tidak perlu ditafsirkan secara mendetail karena ayat ini adalah bagian dari ayat-ayat yang global, sehingga cukup dimaknai sebagai azab tanpa rincian lebih lanjut.

Kata-kata seperti النار، الجنة، الميزان، الصراط, sebaiknya ditafsirkan secara ringkas saja, menghindari penafsiran yang mendetail seperti mencari hakikatnya tanpa riwayat yang valid. Meskipun terus mencari rincian penafsiran itu tetap tidak akan mencapai pemuasan jiwa dan pemahaman hakikatnya. Tujuan utama dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa pada hari kiamat, amal perbuatan manusia akan menjadi pertimbangan. Barangsiapa yang berat timbangan kebajikannya, maka ia akan masuk surga, dan sebaliknya, barangsiapa yang berat timbangan buruknya, ia akan masuk neraka.⁹⁶

h. Menghindari kisah Isra'iliyyat

Al-Qur'an merupakan kitab yang disusun dalam bahasa Arab yang jelas, sehingga tidak memerlukan penjelasan dan penafsiran dari kisah Isra'iliyyat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Sebagai contoh, kata *iram dzati al-'imad*⁹⁷ sebaiknya ditafsirkan berdasarkan konteksnya dalam Al-Qur'an tanpa melibatkan kisah *Isra'iliyyat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Mengatur Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an.

Seorang penafsir hendaknya menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan dalam peradaban masyarakat serta selaras dengan kemaslahatan manusia, mengingat Al-Qur'an memberikan petunjuk umum yang berlaku untuk semua manusia di mana pun dan kapan pun. Contoh konkretnya adalah Al-Qur'an menekankan pentingnya mengeluarkan harta di jalan Allah, yang mencakup pembentukan lembaga sosial, lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain, karena kebutuhan masyarakat modern memerlukan hal-hal tersebut.

Seorang penafsir juga harus menyadari hak-hak individu dan hak-hak kolektif, karena sifat dasar kemanusiaan tidak akan terealisasi dengan baik jika seseorang tidak peka terhadap orang lain, tidak memperhatikan kemaslahatan mereka, dan tidak berupaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Orang muslim juga harus berinteraksi dengan baik dengan orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa ayat 36.

Selain itu, seorang penafsir juga dituntut untuk menyadari pentingnya manajemen kebaikan agar tercapainya cita-cita yang diinginkan. Orang yang malas hanya akan menghambat produktivitas umat, sehingga mereka perlu diedukasi agar menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan, bukan menjadi sumber keterbelakangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang penafsir harus memahami hikmah syariat dan ibadah dalam Islam, yang antara lain berfungsi untuk mensucikan jiwa, melatih nurani, menguatkan akhlak, dan memperbaiki pekerti manusia, agar fungsi manusia sebagai makhluk sosial dapat terwujud dengan baik. Semua ibadah akan tertolak jika tujuan utamanya tidak tercapai, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Ma'un ayat 4-6.⁸²

Seorang penafsir harus menjadi teladan dalam memperkuat kepribadian seorang muslim. Penafsir tidak boleh memberikan penafsiran yang sempit dan terputus dari realitas kehidupan kontemporer, tetapi harus mampu berdialog dengan masyarakat saat ini. Penafsir dituntut untuk berkontribusi dalam transformasi kehidupan masyarakat, misalnya dengan menjadi kepala komunitas lembaga sosial, membangkitkan semangat nasionalisme, atau menjadi pemimpin redaksi suatu publikasi ilmiah.

Selain itu, seorang penafsir harus berada di garis depan dalam pendidikan umat, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-'Alaq ayat 1-5. Oleh karena itu, seorang penafsir diharapkan menjalani kehidupan yang sederhana dan bersahaja. Mereka harus melawan gaya hidup materialisme dan hedonisme, serta menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.⁸³ Contoh konkretnya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya harta

⁸²

"Tafsir Juz 'Amma"..., hal. 34.

⁸³

"Tafsir Al-Mannar", Jilid 4, hal. 384.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang muslim sebagai bagian dari masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa ayat 5.

Berdasarkan pedoman tersebut, langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan dalam tafsir Maqashidi antara lain:

Pertama, penafsir membagi surah menjadi beberapa bagian berdasarkan tema-tema yang terkandung di dalamnya. Pembagian ini tidak dilakukan berdasarkan intuisi atau subjektivitas tanpa dasar yang jelas. Penafsir harus konsisten menggunakan pendekatan linguistik untuk memahami perbedaan dan perubahan antara satu tema dengan tema lainnya. Dengan demikian, tema-tema dalam surah tersebut dapat dipecah lagi menjadi tema utama. Tema-tema ini kemudian dirangkum dalam satu kesatuan yang saling berhubungan. Dalam suatu surah, penafsir dapat menggunakan istilah “*passage*” atau “bagian” untuk merujuk pada tema-tema kecil dari beberapa ayat. Untuk melihat atau menghubungkan keterkaitan tema-tema tersebut, penafsir dapat menggunakan beberapa istilah seperti “*marker*” atau “petanda”.

Kedua, dalam Tafsir Maqashidi, penafsir menggunakan petanda paragraf dan kata penyambung untuk mengarahkan pembaca pada perubahan tema. Petanda paragraf ini terdiri dari dua jenis, yaitu petanda yang merujuk pada perubahan tema utama dan petanda yang merujuk pada perubahan subtema. Petanda tersebut berupa kata atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

frasa yang menandai peralihan menuju tema berikutnya, yang kontennya mungkin tidak berhubungan secara langsung.

Selanjutnya, penafsir mulai mengidentifikasi pilar-pilar utama dalam surah, yang merupakan tema sentralnya. Tema-tema lain dalam surah tersebut berfungsi untuk memperkuat pilar utama. Dalam Tafsir Maqashidi, pilar-pilar utama dalam surah-surah Al-Qur'an setidaknya mencakup lima *maqashid* modern (*tauhid*, *tazkiah*, *al-'umran*, dan *al-da'wah*). Namun pilar-pilar ini kemudian dipadatkan menjadi tiga pilar pokok dalam Al-Qur'an:

Ketauhidan (*tauhid*), Kesucian (*tazkiyah*), dan Peradaban (*al-'umran*). Misalnya, jika tiang pokok dalam suatu surah adalah kesucian (*tazkiyah*), maka pilar ketauhidan (*tauhid*) dan peradaban (*al-'umran*) akan memperkuatnya. Sebaliknya, jika tiang pokok adalah peradaban (*al-'umran*), maka pilar ketauhidan (*tauhid*) dan kesucian (*tazkiyah*) akan mendukungnya. Dengan pola ini, Tafsir Maqashidi diterapkan untuk mempermudah integrasi penafsiran maqashidi dalam suatu ayat di surah.⁸⁴

Tinjauan Kepustakaan

Tafsir Al-Qur'an telah menjadi subjek kajian yang dinamis, dengan pendekatan-pendekatan baru yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu

⁸⁴ Shadiq Muhammad Wajihuddin, "Manhajiyyat al-Jam'i bayna al-Qiratayni fi Fikr Thaha Jabir al-Alwani", dalam "Majallat al-'Ilmiyyah li Kulliyat al-Adab bi Jami'at Asyuth". Vol. 21, No. 66 (2018). hal. 45-131. Lihat juga Wildah Nurul Islami Wildah, Maqāsid al-Qur'ān Perspektif Taha Jābir al-'Alwānī dan Implikasinya bagi Kajian Tafsir Maqāsidī di Indonesia, *Nun; Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, Vol. 9, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.32495/nun.v9i1.376> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Tafsir *maqāshidi*, sebagai salah satu pendekatan modern, menawarkan kerangka interpretasi Al-Qur'an yang tidak hanya memahami teks tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan syariah. Penelitian sebelumnya terkait tafsir *maqāshidi* menunjukkan fokus pada aspek teologis, hukum, dan sosial, tetapi belum secara spesifik mengaitkan pendekatan ini dengan kajian fatwa keagamaan dalam konteks geopolitik seperti boikot produk Israel. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang unik dalam ranah studi tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam.

Beberapa penelitian terkini memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan tafsir *maqāshidi* serta pengaruhnya dalam mengembangkan pemahaman terhadap isu-isu kontemporer. Artikel-artikel ilmiah yang relevan mencakup pendekatan metodologis yang beragam dan mengungkapkan kontribusi tafsir *maqāshidi* dalam berbagai konteks.

Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian penting:

Pertama, Tiara Wardatutsaniyah dan Ni'mah Al Mufaddilah (2024) dalam artikel berjudul “*Corak Tafsir Maqashidi dalam Tafsir Nazm AlDurar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Karya Al-Biqā'i*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk menelaah pendekatan tafsir *AlBiqā'i* yang menyoroti keterkaitan ayat-ayat Al-Qur'an secara *maqāshidi*. Hasilnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa tafsir ini mampu menjembatani pemahaman antara tujuan syariah dan konteks kehidupan modern.⁸⁵

Kedua, Samsir dan Hamzah (2024) dalam “*Maqashidi Tafsir: An Effort to Unveil the Intent and Purpose of the Qur’anic Verses in Contemporary Context*”. Artikel ini mengadopsi pendekatan diskursif untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai *maqāshidi* diterapkan dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur’an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir *maqāshidi* memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan intelektual dan sosial umat Islam di era modern.⁸⁶

Ketiga, Zahrotun dan Mohammad Khoiril Anwar (2023) dalam “*Dialog Ayah dan Anak dalam Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maqashidi terhadap Fenomena Fatherless*”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi relevansi ayat-ayat Al-Qur’an tentang peran ayah dalam pengasuhan anak dengan perspektif *maqāshidi*. Studi ini menegaskan bahwa pendekatan ini memberikan solusi yang holistik terhadap masalah sosial seperti fenomena *fatherless*.⁸⁷

⁸⁵ Tiara Wardatutsaniyah dan Ni’mah Al Mufaddilah, Corak Tafsir Maqashidi Dalam Tafsir Nazim Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Karya Al-Biqā’i, *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, Juni (2024). <https://doi.org/10.19109/almissyah.v5i1.23894>.

⁸⁶ Samsir dan Hamzah, *Maqashidi Tafsir: An Effort to Unveil the Intent and Purpose of the Qur’anic Verses in Contemporary Context*, *TAFASIR: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, Juni (2024). <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i1>.

⁸⁷ Zahrotun dan Mohammad Khoiril Anwar, “Dialog Ayah dan Anak dalam Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maqashidi terhadap Fenomena Fatherless”, *AL-QUDWAH: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember (2023). <http://dx.doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.27593>.

¹⁰⁵ Sa’dullah Assa’idi, “Outfit Between Needs and Requirements of Times: Maqashidi Analysis QS. Al-A’raf [7]: 31”, *TSAQAFAH: Jurnal Perdaban Islam*, Vol. 20, No. 1, May (2024). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i1.10707>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Sa'dullah Assa'idi (2024) dalam *"Outfit Between Needs and Requirements of Times: Maqashidi Analysis QS. Al-A'raf [7]: 31"*. Artikel ini menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengkaji ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gaya hidup sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir *maqāshidi* memberikan panduan praktis untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰⁵

Kelima, Eko Nani Fitriono, Wahdaniyah, dkk. (2024) dalam *"Kontribusi Tafsir Maqashidi dalam Pengembangan Makna Teks AlQur'an: Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-analitis untuk mengkaji peran tafsir *maqāshidi* dalam tafsir Al-Azhar. Hasilnya menunjukkan bahwa tafsir ini mampu menjawab isu-isu relasi keluarga dalam konteks kontemporer.⁸⁸

Keenam, Achmad Zubairin Disertasi S3 Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta (2024) dalam *"Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Qur'an)"*. Studi ini menyoroti bagaimana integrasi maqashid syariah dengan metode sistemik dapat menghasilkan tafsir yang komprehensif. Pendekatan ini relevan untuk menjawab tantangan-tantangan modern.⁸⁹

⁸⁸ Eko Nani Fitriono, Wahdaniyah, dkk., "Kontribusi Tafsir Maqashidi dalam Pengembangan Makna Teks Al-Qur'an: Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka", *ALMIKRAJ: Jurnal Islam dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Jan-June (2024). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5459>.

⁸⁹ Achmad Zubairin, "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Qur'an)", Disertasi S3 Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta (2024). <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1477/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh, Rafli Anugrah Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024) dalam “*Analisis Penerapan Tafsir Maqashidi pada Surah Yusuf Sebagai Upaya Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Tafsir Al-Munir)*”. Artikel ini menggunakan metode kajian teks untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai *maqāshidi* diterapkan dalam ayat-ayat terkait keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *maqāshidi* memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dimensi sosial ayat-ayat Al-Qur’an.⁹⁰

Kedelapan, Faishal Agil Al Munawar, dkk., (2024) dalam “*The Discourse on MUI Fatwa Number 83 Year 2023 Regarding Support for Palestine and The Call to Boycott Pro-Israel Products*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis untuk mengevaluasi dampak fatwa MUI terhadap dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia. Artikel ini menyoroti relevansi tafsir *maqāshidi* dalam mendukung keputusankeputusan keagamaan yang strategis.⁹¹

Kesembilan, Firly Innayah dan Akmal Bashori (2024) dalam “*Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di*

⁹⁰ Rafli Anugrah, “*Analisis Penerapan Tafsir Maqashidi pada Surah Yusuf Sebagai Upaya Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Tafsir Al-Munir)*”, Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024). <https://repository.uin-suska.ac.id/82630/>.

⁹¹ Al Munawar, F. A., M. Azmi, and M. Rohmanan. “Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel: *The Discourse on MUI Fatwa No. 83 of 2023 Regarding Support for Palestine and the Call to Boycott Pro-Israel Products*”. *Jurnal Bimas Islam*, vol. 17, no. 2, Jan. 2025, pp. 329-64, doi:10.37302/jbi.v17i2.1402. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/1402>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia”. Dengan pendekatan kualitatif-normatif, artikel ini menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya perspektif *maqāshidi* dalam mendukung keabsahan dan penerimaan fatwa.⁹²

Kesepuluh, Sifa Sevia Muslimah, Kholis Ridho, dan Helmi Hidayat (2024) dalam “Kepatuhan Selektif Generasi Z atas Pemberitaan Fatwa MUI tentang Boikot Produk Pro Israel Melalui Detik.com”. Studi ini menggunakan survei kuantitatif untuk mengevaluasi respon generasi muda terhadap fatwa tersebut. Artikel ini mengidentifikasi bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman *maqāshidi* yang diajarkan melalui pendidikan agama.⁹³

Selain itu, penelitian mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yang menginstruksikan boikot terhadap produk Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengannya telah menarik perhatian berbagai kalangan akademis. Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis fatwa tersebut dari berbagai perspektif, termasuk etika, hukum, ekonomi syariah, dan *maslahah*, di antaranya adalah:

Pertama, Imadah Thoyyibah, dkk., dalam artikel “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”. artikel ini mengkaji landasan etis dari nilai

⁹² Firly Innayah dan Akmal Bashori, “Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia”, *At-Ta’awun: Jurnal Muammalah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret (2024). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/atw/article/view/7919> .

⁹³ Sifa Sevia Muslimah, Kholis Ridho, dan Helmi Hidayat, “Kepatuhan Selektif Generasi Z atas Pemberitaan Fatwa MUI tentang Boikot Produk Pro Israel Melalui Detik.com”, *Jurnal Studi Jurnalistik Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta*, Vol. 6, No. 1, Juli (2024). <https://doi.org/10.15408/jsj.v6i1.40546> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberpihakan yang terkandung dalam fatwa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis hermeneutika untuk memahami dasar-dasar etika yang mendasari keputusan MUI.⁹⁴

Kedua, Fachrudin, dkk., dalam “*Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023)*”. Studi ini menganalisis status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina berdasarkan fatwa tersebut. Dengan pendekatan *masalah*, studi ini menilai dampak dan implikasi dari penggunaan produk-produk tersebut terhadap umat Islam.⁹⁵

Ketiga, Khabib Musthofa, dkk., dalam bidang ekonomi syariah, dalam artikel “*Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*”, membahas nilai-nilai ekonomi syariah yang terkandung dalam fatwa tersebut. Fokus penelitian ini adalah pada dukungan finansial terhadap perjuangan Palestina dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam konteks ini.⁹⁶

Keempat, Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah, dalam artikel “*Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83*

⁹⁴ Imadah Thoyyibah, dkk., “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”, *JURNAL Pendidikan, Sains, Sosial dan Agama*; Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Vol. 9, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>.

⁹⁵ Fachrudin, dkk., “Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023)”, *AL-QIBLAH; Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1654>.

⁹⁶ Khabib Musthofa, dkk., “Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”, *AL-MIKRAJ; Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6331>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2023 Ditinjau dari Masalahah”, meninjau pemboikotan produk yang mendukung Israel berdasarkan fatwa tersebut dari perspektif *masalahah*. Studi ini menekankan pada keseimbangan antara manfaat dan mudarat dalam keputusan untuk memboikot produk tertentu.⁹⁷

Kelima, Hijratul Aswad, dkk., meninjau dari perspektif pasar modal, dalam artikel “*Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Nilai Saham Perusahaan Terafiliasi Dengan Israel*”, meneliti pengaruh fatwa tersebut terhadap nilai saham perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak ekonomi dari fatwa terhadap perusahaan-perusahaan terkait.⁹⁸

Keenam, Rahmika Syafira Muth’iya, dkk., dalam artikel “*Analisis Event Study Penerbitan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Sebagai Aksi Bela Palestina Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia*”, menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap penerbitan fatwa tersebut sebagai bentuk aksi bela Palestina. Studi ini menggunakan metode event study untuk mengukur respons pasar terhadap kebijakan keagamaan yang memiliki implikasi ekonomi.⁹⁹

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan terkait Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, belum ada yang secara spesifik meneliti fatwa tersebut dari

⁹⁷ Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah, “Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Masalahah”, *As-Syar’I: Jurnal Berimbang & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6742>.

⁹⁸ Hijratul Aswad, dkk., “Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Nilai Saham Perusahaan Terafiliasi Dengan Israel”, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 4 No. 6 Nov-Des (2024). <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i6.2195>.

⁹⁹ Rahmika Syafira Muth’iya, dkk., “Analisis Event Study Penerbitan Fatwa MUI Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif *tafsīr maqāshidi*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis fatwa tersebut melalui pendekatan *tafsīr maqāshidi*, guna memahami tujuan syariah yang mendasari keputusan MUI dan implikasinya bagi umat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fatwa tersebut secara komprehensif dan menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Dari tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas beragam aspek tafsir *maqāshidi* dan relevansinya dalam isu-isu kontemporer. Namun, tidak satu pun dari penelitian tersebut yang secara eksplisit mengkaji penerapan tafsir *maqāshidi* terhadap fatwa MUI tentang boikot produk Israel. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memahami interaksi antara hukum Islam dan isu-isu geopolitik modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai analisis fatwa MUI tentang boikot produk Israel dan entitas terkait dalam perspektif tafsir *maqāshidī*. Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat dan relevan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.¹⁰⁰ Secara garis besar, metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*).¹⁰¹ Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi secara mendalam dokumen-dokumen tertulis, khususnya fatwa MUI terkait boikot produk Israel serta tafsir *maqāshidī* sebagai kerangka analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang, konteks, dan implikasi dari fatwa tersebut dengan menggali literatur primer dan sekunder yang relevan. Data yang digunakan bersifat deskriptif-analitis untuk menjelaskan fenomena berdasarkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.¹⁰²

¹⁰⁰ Sudibyo Supardi, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 2.

¹⁰¹ Ani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013), hlm. 12. Lihat juga V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), Cet. I, hlm. 6.

¹⁰² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maqāshidī*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada tujuan syariat (*maqāshid al-sharī'ah*) dalam interpretasi teks. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fatwa MUI karena memungkinkan peneliti memahami dasar, prinsip, dan tujuan syariat yang menjadi landasan fatwa tersebut. Selain itu, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan konteks sosial-historis serta metodologi yang diterapkan dalam fatwa MUI dan tafsir *maqāshidī*. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis persamaan, perbedaan, serta relevansi fatwa tersebut dalam konteks global saat ini.

C. Sumber Data

Untuk memastikan kualitas dan ketepatan penelitian ini sebagai karya ilmiah, penulis menggunakan sumber data yang relevan dengan topik kajian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama: sumber data primer,¹⁰³ yang menjadi rujukan utama, dan sumber data sekunder,¹⁰⁴ yang berperan sebagai data pendukung dan pelengkap.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait boikot produk Israel dan Perusahaan yang berafiliasi, Al-Qur'an serta karya-karya tafsir *maqāshidī*, seperti *al-Muwāfaqāt* oleh al-Shātībī dan literatur lain yang relevan dengan metodologi tafsir *maqāshidī*.

¹⁰³ Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung. Lihat Almahdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UIR Press, 2021), hlm. 90.

¹⁰⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer. Lihat M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sumber data sekunder mencakup artikel jurnal, buku, dan literatur lain yang membahas topik terkait, seperti politik ekonomi Islam, kajian tentang Israel, dan implikasi hukum boikot dalam Islam. Selain itu juga dokumen pendukung lainnya, seperti laporan penelitian, media resmi MUI, dan karya-karya akademik tentang tafsir *maqāshidī*.

D Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik berbasis kajian pustaka yang menerapkan teknik dokumentasi.¹⁰⁵ Teknik dokumentasi dianggap sangat bernilai dalam penelitian kualitatif karena kemampuannya dalam menyediakan data informatif yang relevan.¹²⁴ Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan sumber data primer dan sekunder yang relevan yang diperoleh dari arsip resmi MUI yang memuat fatwa terkait boikot produk Israel, perpustakaan fisik dan digital untuk memperoleh literatur primer dan sekunder, serta jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh institusi terkemuka.

Untuk analisis data, Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)¹⁰⁶ dan pendekatan tafsir *maqāshidī*. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Dokumen adalah salah satu sumber informasi yang dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif. Tugas utama dalam konteks ini adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi, dan menentukan cara untuk mendapatkannya. Lihat Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Oress, 2016), hlm. 56.

¹⁰⁶ Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang teknik ini. Neuman, sebagaimana dikutip oleh Bambang Prasetyo dan Lina, menyatakan bahwa "*content analysis is a technique for gathering and analyzing the content of text.*" Weber mendefinisikan analisis isi sebagai metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari buku atau dokumen. Sementara itu, Holsti menyebutkan bahwa analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis. Berdasarkan definisi ini, subjek penelitian mencakup buku-buku yang menjadi sumber primer atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Klasifikasi Data: Memilah data primer dan sekunder berdasarkan relevansi dengan topik penelitian.
2. Deskripsi Data: Menyusun deskripsi mendalam mengenai isi fatwa MUI serta prinsip-prinsip tafsir *maqāshid*.
3. Analisis Komparatif: Membandingkan dasar hukum, tujuan syariat, dan konteks sosial-historis dari fatwa MUI dengan konsep *maqāshid al-sharī'ah*.
4. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis, dengan menitikberatkan pada relevansi fatwa tersebut dalam konteks saat ini.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fatwa MUI terkait boikot produk Israel dari perspektif tafsir *maqāshid* serta implikasinya terhadap kebijakan umat Islam di Indonesia.

dan dokumen lainnya. Bambang dan Lina menambahkan bahwa peneliti dapat menerapkan prinsip-prinsip penelitian survei, seperti menetapkan buku atau karya seseorang sebagai populasi, melakukan penarikan sampel, dan kemudian mengolah data. Dengan demikian, analisis isi dalam penelitian ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi konten dari sumber data primer dan sekunder secara sistematis dan objektif, guna mendapatkan kesimpulan yang sahih dan relevan. Lihat Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 107. Weber sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220. Holsti sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, Ibid. Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah..., hlm. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari semua yang telah penulis tulis, teliti, dan analisis di atas berdasarkan referensi yang ada, baik primer ataupun sekunder, maka penulis menyimpulkan hasil bahasan itu menjadi beberapa poin penting, antara lain sebagai berikut :

1. Ayat-Ayat yang menjadi landasan MUI dalam mengeluarkan Fatwa No.83 Tahun 2023 tentang Boikot Produk Israel, mengandung nilai-nilai Maqasid, diantara nilai-nilai Maqasidnya adalah:
 - *Hifzu Ad-Din* (Menjaga Agama)
 - *Hifzu Al-Bi'ah* (Menjaga Lingkungan)
 - *Hifzu Al-Wathan* (Menjaga Kedaulatan Negara)
 - *Hifzu An-Nafs* (Menjaga Nyawa)
 - *Hifzu Al-Maal* (Menjaga Harta)
 - *An-Nahyu 'An Al-Munkar* (Mencegah Kemunkaran)
 - *Husnu At-Ta'awun Baina An-Annas* (Menjaga Hubungan baik sesama Manusia)
 - *Al-Birru Wa Al-Ihsan* (Berbuat kebajikan dan berakhlak mulia)
2. Semua Ayat-Ayat yang menjadi pijakan MUI dalam mengeluarkan Fatwa Boikot sejalan dan relevan dengan Perjuangan di Palestina.
 - Rakyat Palestina dijajah, rumah mereka digusur, fasilitas umum dirusak, dan rakyatnya terbunuh.

- Perang yang terjadi tidak saja soal ekonomi, politik dan militer, tapi juga tentang agama. Karena Zionis ingin merampas Al-Quds.
- Mereka mengalami bencana kelaparan, rumah hancur, harta habis.
- Tentara Zonis terus melakukan kedzoliman, bahkan genosida. Rakyat Palestina berhak mendapatkan zakat, karena mereka termasuk Fii sabilillah dan Fuqara'.

Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk meninggalkan produk-produk Israel dan yang terafiliasi untuk melemahkan kekuatan Israel, sekaligus bentuk solidaritas terhadap umat Islam di Palestina yang terdzolimi. Dan selalu mendoakan kemenangan untuk Rakyat Palestina.

B. Saran

Setelah melalui proses dari pembahasan menganalisa dan mendalami kandungan Tafsir Maqasidi pada Ayat-Ayat Al-Quran yang menjadi pijakan MUI dalam mengeluarkan Fatwa Boikot Produk Israel dan yang Berafiliasi sebagai bentuk solidaritas terhadap Perjuangan Umat Islam di Palestina. Harus peneliti akui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka peneliti menyarankan kepada para peneliti terkhusus kepada Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang relevan dengan pembahasan atau pengkajian yang lebih luas lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Syaikh Muhammad 'Abduh dan al-Sayyid Muhammad Rasyid Rida. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abu Hayan, Muhammad bin Yusuf al Andalusi, *Tafsir Bahr Al Muhith Juz 4*, (Beirut: Dar Al kutub Al islamiyah 2001)
- Abu Abdillah Al-Qurtubi, *Tafsir QS. Al-Hajj Ayat 40*, Kitab Al-Jami' Li-Ahkami Al-Quran, Jilid 12, Maktabah Syamilah. <https://shamela.ws/book/20855/4558>
- Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *QS. Al-Maidah Ayat 32, Tafsir Al-Quran Al Aysar, Jilid 2, Terj. Tim Darus Sunnah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011 M)
- Al-Baghawi Abu Muhammad Al-Husain, Tafsir QS. *Ar-Rum ayat 41*, Tafsir Al-Baghawi, Maktabah Al-Bahits Al-Qurani
- Al-Baghawi Abu Muhammad Al-Husain, Surat Al-Baqarah Ayat 11, Tafsir Al-Baghawi, Cetakan Dar al-Kutub Al-'Alami
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i*. Kairo: Dar al-Tiba'ah wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 2005.
- Al-Munawar, F. A., M. Azmi, dan M. Rohmanan. "Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel: The Discourse on MUI Fatwa No. 83 of 2023 Regarding Support for Palestine and the Call to Boycott ProIsrael Products". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 17, No. 2, Januari 2025.
- Augrah, Rafli. "*Analisis Penerapan Tafsir Maqashidi pada Surah Yusuf Sebagai Upaya Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Tafsir Al-Munir)*". Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Ayyari, Musa. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI, 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Thabari, Ibnu Jarir. Surat Al-Baqarah Ayat 11, Jami' Al-Bayan, Cetakan Dar At-Tarbiyah Wa At-Turats, 1994
2. Jasser, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
3. Nashruddin, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
4. Akhmad, Akhmad. *Studi Metodologi Tafsir*. Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021.
5. Nani Fitriyono, Wahdaniyah, dkk. "Kontribusi Tafsir Maqashidi dalam Pengembangan Makna Teks Al-Qur'an: Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka". *Al-Mikraj: Jurnal Islam dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Januari-Juni 2024.
6. Innayah dan Akmal Bashori. "Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia". *At-Ta'awun: Jurnal Muammalah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2024.
7. Iwan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.
8. Asyur, Muhammad Thahir. QS. Al-Isra Ayat 33, At-Tahrir Wa At-Tanwir, Hal. 91 Jilid 15, Maktabah Syamilah. <https://shamela.ws/book/9776/5202>
9. Wardi, Imam. *Tafsir al-Nukat wa al-'Uyun*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1992.
10. Muhammad Mahmud al-Hijazi, *Tafsir al-Hijazi QS. At-Taubah Ayat 122*, Cet Beirut, Dar Al-Jil Al-Jadid, 1413 H, Juz 2
11. Muslimah, Sifa Sevia, Kholis Ridho, dan Helmi Hidayat. "Kepatuhan Selektif Generasi Z atas Pemberitaan Fatwa MUI tentang Boikot Produk Pro Israel Melalui Detik.com". *Jurnal Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 6, No. 1, Juli 2024.
12. Qaradawi, Yusuf. *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Terj. Abdul Hayyie alKattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
13. Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Jihad*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
14. Qaradawi, Yusuf. *Tsaqafah al-Da'iyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.
15. Fakhruddin, Fakhruddin. Tafsir QS. Al-Anfal Ayat 39, Mafatih Al-Ghaib, Maktabah Al-Bahits Al-Qurani.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sa'dullah Assa'idi. "Outfit Between Needs and Requirements of Times: Maqashidi Analysis QS. Al-A'raf [7]: 31". *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 20, No. 1, Mei 2024.
- Samsir dan Hamzah. "Maqashidi Tafsir: An Effort to Unveil the Intent and Purpose of the Qur'anic Verses in Contemporary Context". *Tafasir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syuti, Jalaluddin. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1996.
- Sya'rawi, Mutawalli *Tafsir Sya'rawi*, Jilid 3. terj. Tim Safir al Azhar,
- Tahir, Ibn Ashur. *Treatise on Maqasid al-Shariah*. Terj. Mohamed el-Tahir el-Mesawi. London: IIIT, 2006.
- Tiara Wardatutsaniyah dan Ni'mah Al Mufaddilah. "Corak Tafsir Maqashidi Dalam Tafsir Nazm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Karya Al-Biq'a'i". *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, Juni 2024.
- Ushama, Thameem. *Methodologies of the Quranic Exegesis*. Terj. Hasan Basri dan Amroni. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000.
- Zahrotun dan Mohammad Khoiril Anwar. "Dialog Ayah dan Anak dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maqashidi terhadap Fenomena Fatherless". *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2, JuliDesember 2023.
- Zubairin, Achmad. "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Qur'an)". Disertasi S3 Program Studi Doktor Ilmu AlQur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Zuhaili, Wahbah *Surat Ali Imran Ayat 104*, Tafsir al-Munir jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 03 Juni 2025

S- 1744/Un.04/Ps/PP.00.9/06/2025

1 berkas

Penunjukan Pembimbing I dan

Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

Dr. Khairunnas Jamal. M. Ag (Pembimbing Utama)

Dr. Zul Ikromi. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Riki Ardiansyah

NIM : 22290215978

Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)

Program Studi : Hukum Keluarga islam

Semester : V (Lima)

Judul Tesis : Telaah fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqasidi

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
Penulisan hasil penelitian tesis;
Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA

NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Riki Ardiansyah

2. Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbullah Gg. II No. 120 A
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
• Prodi Ahwal As-Syakhshiyyah (Terakreditasi)
• Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi)
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
• Prodi PGMI (Terakreditasi)
• Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)
• Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)
Fakultas Ushuluddin
• Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Terakreditasi)
• Prodi Ilmu Hadis (Terakreditasi)

SURAT KETERANGAN Nomor: 16/D.LPJI/IAIBAF/VI/2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami,

Nama

: M. ABI MAHRUS U, M.H

NIP.

: NIY.BAF2019020237 / -

Jabatan

: Kepala Lembaga LPJI

Alamat

: Jl. KH. Abd. Wahab Hasbullah Gg.II No.120A Tambakberas

Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

Nama

: **Riki Ardiansyah**

Asal Instansi

: UIN Suska Riau

Judul Artikel

: **Telaah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot**

Produk Israel dan Perusahaan Yang Berafiliasi

Perspektif Tafsir Maqasidi


Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFATTAH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 13 nomor 2 : Desember 2025**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jombang, 16 Juni 2025

Kepala LPJI,



M. ABI MAHRUS U, M.H

NIY.BAF2019020237



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sertifikat

Nomor: B-0224/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Riki Ardiansyah


NIM : 22290215978

Judul

: Telaah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Boikot Produk Israel Dan
Perusahaan Yang Berafiliasi Perspektif Tafsir Maqasidi

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNIVERSAL ENGLISH

SK DIKNAS 421.9/1196/418.20/2020

CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

This Certificate is Proudly Presented to:

Riki Ardiansyah, Lc.

Registration No. 0021/1/2024 Date of Birth Nov 15 1994 Place Tembilahan
Gender Male Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Has achieved the following scores in the TOEFL Prediction Test.

Universal English TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension	: 50
Structure & Written Expression	: 47
Reading Comprehension	: 45
Total Score	: 473

Director of Universal English



Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

Test Date : 7th of January 2024
Valid Until : 7th of January 2026



UNIVERSAL ENGLISH

Jalan Mayjend Masisman Desa Tulungrejo Kec. Pare, Kab. Kediri, Kode Pos. 64212

LISANUL ARAB

SK DIKNAS NO : 421.9/1891/418.20/2023

NPSN : K5669305

شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها
تشهد دورة لسان العرب بأن:

Riki Ardiansyah, Lc

Tembilahan, 15 November 1994

مدير لسان العرب باري كاديري

م. ث. هـ
M.Th. هـ
فؤاد فقيه



تاريخ الإصدار : يوم الخميس، ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٤ م
رقم الوارد : 6184/TOAFL/LA/XII/2024 :
منتهى الصلاحية : ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٦ م

JL.Pancawarna, Tulungrejo, Pare, Kediri, 64212.

قد حصل / ت على التقدير
(627)
فهم المسموع
فهم التراكيب والتعبيرات
فهم المقروء

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها مركز
تعليم اللغة العربية "لسان العرب" باري - كاديري

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TOAFL SCORE

النتيجة	تقدير الدرجات	المواصفات
210-300	ضعيف جدا	A1
301-400	ضعيف	A2
401-450	مقبول	B1
451-500	جيد	B2
501-600	جيد جدا	C1
601-680	ممتاز	C2

p. Pengutipan tidak merujuk kepada kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Disertasi yang mengutip karya orang lain harus mencantumkan nama dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan substantif.

No.	Konsultasi	Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor *
1.	4/22/6	Hak Cipta Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	/
2.	6/22/6	الحق في النفس	/	/
3.	6/22/6	حق النفس	/	/
4.	6/22/6	نشأة النفس	/	/
5.	12/6/6	الحق في النفس	/	/
6.	6/22/6	الحق في النفس	/	/

Catatan: *Coret yang tidak perlu
Pekanbaru,20....
Pembimbing I / Promotor*
Khenjani Jume

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Disertasi yang mengutip karya orang lain harus mencantumkan nama dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan substantif.

1.	4/22/6	Hak Cipta Suska Riau	/
2.	7/6/6	الحق في النفس	/
3.	9/6/6	الحق في النفس	/
4.	11/6/6	نشأة النفس	/
5.	15/6/6	الحق في النفس	/
6.	12/6/6	الحق في النفس	/

Catatan: *Coret yang tidak perlu
Pekanbaru,20....
Pembimbing II / Promotor*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Piki Ardiansyah
NIM : 222 902 15976
PRODI : Hukum keluarga
KONSENTRASI : Tapesir Hadist

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin 22/3/25	Peran tinggi penghasilan istri dalam ...	Alfi Hasanah	[Signature]
2	Senin 22/3/25	Kerancuan Epistemologi Fatima Menyeri	Muhammad Faisal	[Signature]
3	Senin 22/3/25	Keurukan dan keharmonisan Rungah Tangga	Irvan Pinaldi	[Signature]
4	Senin 5/5/25	Penafsiran Ayat-ayat tentang peran wanita	Ahmed Hadi	[Signature]
5	Senin 5/5/25	Telaah Fatwa MUI Balkot Produk Israk	Piki Ardiansyah	[Signature]
6	Senin 5/5/25	Kaya Setelah menikah perspektif Hadis	Ali Bangun Lubis	[Signature]
7	Kamis 22/5/25	Revitalisasi Identitas DNA dalam ...	Nirmala Sari	[Signature]
8	Kamis 22/5/25	Penafsiran Term kifa Ayat. Abu Suran	Muhammad Arif	[Signature]
9	Kamis 22/5/25	Baby Blues Dalam Al Quran	Rahmawati	[Signature]

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebarkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan akademik

b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	10/05/2015	Pencapaian	Analisis	State Islam	UIN Suska Riau	Dr. Zailani, M.Ag
11	10/05/2015	Pencapaian	Analisis	State Islam	UIN Suska Riau	Dr. Zailani, M.Ag
12	10/05/2015	Pencapaian	Analisis	State Islam	UIN Suska Riau	Dr. Zailani, M.Ag
13	10/05/2015	Pencapaian	Analisis	State Islam	UIN Suska Riau	Dr. Zailani, M.Ag
14	10/05/2015	Pencapaian	Analisis	State Islam	UIN Suska Riau	Dr. Zailani, M.Ag
15	10/05/2015	Pencapaian	Analisis	State Islam	UIN Suska Riau	Dr. Zailani, M.Ag

20

Pekanbaru,

Kaprodi,

[Signature]

Dr. Zailani, M.Ag

*NIP. 19611230 198903 1 002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau **جامعة السكاك** **UIN SUSKA RIAU**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs. (0761) 658632, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI

PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Riki Ardiansyah
NIM : 22290215978
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadist

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin 20/5/24	Analisis Kualitas Hadist dalam Kitab Muhtasir Anashirif	Mham Firdaus	[Signature]
2	Senin 20/5/24	Konsep menyhadapi masalah dalam Al Quran	Syifa	
3	Senin 20/5/24	Penggunaan media sosial dan penerapan	Fahmadanti	
4	Selasa 21/5/24	Kata suhuf dalam Al Quran studi literatur	Hadi Asridy	[Signature]
5	Selasa 21/5/24	Interpretasi Abu Hayyan		
6	Selasa 21/5/24	Rasionalitas karam pada kisah Nabi Nuh	Toto Prasetyo	
7	Senin 3/6/24	Keharmonisan keluarga poligami	Islah Ramelan	[Signature]
8	Senin 3/6/24	Keabsahan Talak terhadap istri Haid	Yani Fehrianyah	
9	Senin 3/6/24	Peran wanita burir membentuk	Amanin	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulisan yang menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya.

b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	21/1/2024	Akhlak dan Perilaku	kepribadian kelas No 172	Wan Rizki	Adi Syamara
12	21/1/2024	Rekonsiliasi	Tafar Ilmi	Adi Syamara	Adi Syamara
13	17/2/2025	Implementasi	Nilai hijrah dalam Duran karin Duri	Arip Basiman	Khairuddin
14	17/3/2025	Perempuan Sebagai kepala keluarga			
15	17/3/2025	Mefade mengatasi konflik Nuryuz			

20

Pekanbaru,

Kaprod.

[Signature]

Dr. Zailani, M.Ag

*NIP. 19611230 198903 1 002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi